



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI AMINAH BINTI H. JONI**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Angsokah Desa Dlambah Dajah
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten
Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Dlambah Dajah
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten
Bangkalan periode 2015 sampai dengan
2021);

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
 - Pengalihan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Risang Bima Wijaya, S.H., Yudha Budiawan, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., Akhmad Fakhur Rozi, S.H., M.H., dan Zaiful Imron Mustafa, S.H., Para Advokat pada

Halaman 1 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR), beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AN No. 1-3 Bangkalan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 95/HK.07/6/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan

Halaman 2 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni adalah sebesar Rp279.134.539,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan agar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke kas Negara

6. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp235.854.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
2. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp157.236.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
3. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Halaman 3 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp265.471.065,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
4. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp176.980.710,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 5. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp269.713.681,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 6. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp138.951.101,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah);
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2018;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2018;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
 11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 14

Halaman 4 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2019 sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2019;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp7.042.082,00,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah);
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Mei 2020;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp35.775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juni 2020;
18. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp35.775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juli 2020;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 13 November 2020 sebesar Rp110.424.000,00,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk dana

Halaman 5 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Agustus sampai dengan November 2020;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp27.606.000.00,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Desember 2020;
21. Rekening Koran atas nama Pemerintah Desa Dlambah Dajah Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
22. Rekening Koran Nomor 1826032398 atas nama Sulaiman;
23. Rekening Koran Nomor 1826032479 atas nama Bahrom;
24. Rekening Koran Nomor 1826032410 atas nama Badrud Tamam;
25. Rekening Koran Nomor 1826032487 atas nama Eni Lae Luva;
26. Rekening Koran Nomor 1826032428 atas nama Mahrumah;
27. Rekening Koran Nomor 1826032436 atas nama Muzamil;
28. Rekening Koran Nomor 1826032444 atas nama Irham;
29. Rekening Koran Nomor 1826032380 atas nama Molyono;
30. Rekening Koran Nomor: - atas nama Faruk;
31. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/095.KD/433.204/2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
33. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/58/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/118/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/36/kpts/433.013/2020 tentang alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
37. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 6 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
39. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
40. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
41. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 141/06/kpts/433.413/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Petunjukan Operator Desa Dlambah Dajah;
42. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBDes Dlambah Tahun 2018;
43. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah Tahun 2019;
44. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah Tahun 2019;
45. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
46. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Pemerintah Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes Dlambah Tahun Anggaran 2020;
51. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 188/08/kpts/433.313.16/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
52. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188/45/158/BPD/433.204/2013 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa dan Penetapan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2019;
53. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor

Halaman 7 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188/45/119/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025;
54. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 188/23/kpts/433.313.16/2019 tentang Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019.
56. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.413.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
57. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Farid Bin Moh.Fudoli;
7. Menetapkan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/Bklan/02/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, bersama-sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku suami dari Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni dan selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum:

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya telah mengangkat saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi

Halaman 9 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sesuai dengan arahan dari saksi Farid (suami terdakwa), selanjutnya untuk menguasai penerimaan siltap dari perangkat desa yang telah diangkat tersebut kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim baik Cabang Tanah Merah ataupun Cabang Kwanyar, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga kesembilan buku rekening tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid, kemudian terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Periode Januari sampai dengan Juni 2018 serta Juli sampai dengan Desember 2018 meskipun Terdakwa telah mengetahui jika terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesembilan perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 9 (sembilan) Perangkat Desa yang telah disetujui oleh terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya telah mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan arahan dari saksi Farid (suami Terdakwa), selanjutnya untuk menguasai penerimaan siltap dari perangkat desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan siltap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk, untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM perangkat desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Halaman 10 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid. Selain dari pada itu Terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahtanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap pencairan belanja jasa honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid. Pada tahun 2019 Terdakwa juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa Periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi

Halaman 11 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

Yang bertentangan dengan:

a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Pasal 24 huruf g “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas”;
2. Pasal 49 ayat (2) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1. Pasal 4 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
2. Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

Halaman 12 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
3. Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 4. Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;
 5. Pasal 55 ayat (1) “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima”;
 6. Pasal 55 ayat (2) “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat”;
 7. Pasal 55 ayat (3) “Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
 8. Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”;
 9. Pasal 55 ayat (5) “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa”;
 10. Pasal 66 ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa”;
 11. Pasal 66 ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”;
 12. Pasal 66 ayat (3) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa”;
 13. Pasal 66 ayat (4) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan



- diketahui oleh Kepala Desa”;
14. Pasal 66 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab IV huruf B, angka (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
1. Pasal 3 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- g. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
1. Pasal 4 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang sekretaris dan minimal seorang anggota serta seksi-seksi;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
2. Pasal 5 "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. Seleksi";
 3. Pasal 6:
 - a. ayat (1) "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - Pembentukan panitia; dan
 - Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa";
 - b. ayat (2) "Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - Pendaftaran bakal calon;
 - Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa";
 - c. ayat (3) "Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - Seleksi tingkat desa; dan
 - Seleksi tingkat kecamatan;
- h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD), dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah:
- Bab VII Perihal Pencairan dana:
 - Angka (3) "Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dan definitive kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum dalam

Halaman 15 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa”;
- Angka (4) “SPP Panjar sebagaimana angka (3) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi dasar keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDesa)”
 - Angka (5) “Pengajuan SPP Definitif sebagaimana angka (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (kuitansi, nota, dan lain-lain) dari pihak penyedia;
 - Angka (6) “Dokumen dimaksud pada angka (5) menjadi persyaratan pengajuan SPP kepada Kepala Desa”;
 - Angka (7) “Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang disetujui Kepala Desa menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di rekening kas desa (RKDesa)”;
 - Angka (8) “Kepala Desa melalui Kaur Keuangan membuat Surat Pengantar penarikan dana pada rekening kas Desa (RKDesa) yang ditujukan kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan SPP”;
 - Romawi VIII, Huruf B:
 - Angka (1) “Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada akhir bulan setiap bulannya”;
 - Angka (8):
 - a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - No. 1: Pemberian Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi Desa dengan perolehan ADD sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa: Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)/bulan;
 - c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - No. 2: Pemberian Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi Desa dengan perolehan ADD lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa: Rp840.000,00 (delapan ratus empat

Halaman 16 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah)/bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan;
- No. 3: Pemberian Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi Desa dengan perolehan ADD lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- No. 1: Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi Desa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
- i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan, dan Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD), dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020:
1. Pasal 33 ayat (1) "Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberi Siltap dan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Pasal 33 ayat (2) Besaran Siltap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa: Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)/bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)/bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan;
3. Pasal 33 ayat (3) "Siltap serta Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";
4. Pasal 34 ayat (1) "Besaran Tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 17 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (4) huruf b, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

Melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau orang lain yaitu:

- 1 Saksi Habibun sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Saksi Sodik sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Saksi Tasar sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Saksi Sahron sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Saksi Abd. Muhyi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Saksi Mawi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Saksi Samsul sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni bersama sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula pada akhir tahun 2017 saksi Farid Bin Moh. Fudoli selaku suami Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun 2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlambah

Halaman 18 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;

- Bahwa adapun mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim/Panitia;
- c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; Sedangkan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu dilaksanakan melalui tahapan:
 1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa;
 2. Tahapan pengumuman dan pendaftaran, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;

Halaman 19 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Tahapan seleksi meliputi:
- Seleksi tingkat desa; dan
 - Seleksi tingkat kecamatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlambah Dajah akan tetapi pengangkatan Perakat Desa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana ketentuan tersebut diatas melainkan pengangkatan perangkat desa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saksi Farid meminta ijasah Sekolah Menengah Umum/ sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah, selanjutnya saksi Farid menelpon saksi Moch. Hudri selaku operator desa untuk datang ke rumahnya lalu setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijasahnya yang dibuatkan SK Perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah Keesokan harinya saksi Moch. Hudri menyerahkan SK Perangkat Desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditanda tangani oleh tersebut untuk dibuatkan SK Perangkat Desa sesuai permintaan saksi Farid. Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah menandatangani SK Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018 meskipun Terdakwa mengetahui jika pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Lama	Nama Perangkat Baru	Jabatan
1.	Abd. Aziz	Samsuri	Pjs. Sekretaris Desa
2.	Husnatun	Molyono	Pjs. Umum dan Perencanaan
3.	Mukminah	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Molyono	Molyono	Kasi Pemerintahan
5.	Samsuri	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Irham	Kadus Ngasoran Dajah

Halaman 20 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



8.	Sulaiman	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badruttamam	M. Badruttamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Mahrumah	Kadus Kedduh

- Pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Farid bukan untuk memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa melainkan untuk dapat menguasai penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dari perangkat desa yang baru dibentuk tersebut;

- Selanjutnya untuk mempermudah proses pencairan dan penguasaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan terhadap Perangkat Desa yang baru dibentuk tersebut, kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim baik Cabang Tanah Merah ataupun Cabang Kwanyar, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga kesembilan buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;

- Kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta Periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa dimana dalam pencairan terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus



- tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/10/433.413.16/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan SPP Nomor:0001/SPP/13.16/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/20/433.413.16/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan SPP Nomor: 0020/SPP/13.16/2018 tanggal 24 September 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa setelah Dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp18.480.000,00	Rp18.480.000,00	-
2.	Samsuri (Pjs. Sekretaris Desa)	Rp5.880.000,00	-	Rp5.880.000,00
3.	Molyono (Pjs. Umum dan Perencanaan)	Rp3.600.000,00	-	Rp3.600.000,00
4.	Mukminah (Bendahara Desa)	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00	-
Total		Rp135.360.000,00	Rp38.280.000,00	Rp97.080.000,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desamelakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh



juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tidak sesuai mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya yang dilakukan dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa meminta fotokopi ijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat SK Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (Sembilan) nama yakni saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan SK Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani SK Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 meskipun tidak melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	Farid	Sekretaris Desa
2.	Molyono	Kasi Pemerintahan
3.	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Faruk	Kaur Umum dan Pencanaan
5.	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badruttamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Kadus Kedduh

- Pengangkatan kembali Perangkat Desa yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Farid bukan untuk memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa melainkan untuk dapat menguasai penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dari perangkat desa yang baru dibentuk tersebut;
- Selanjutnya untuk mempermudah proses pencairan dan penguasaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan terhadap Perangkat Desa yang baru dibentuk tersebut dimana saksi Farid belum memiliki buku tabungan dan kartu ATM dari saksi Faruk maka, kemudian saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta Periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa dimana dalam pencairan terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana

Halaman 24 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Juni 2019 sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp128.040.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0013/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
 - SPP Nomor: 0001/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0002/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp59.040.000,00 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0003/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp46.560.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0012/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
2. Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/13/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 dan SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa (untuk saksi Faruk);
3. Juli sampai dengan Desember 2019 sesuai Surat Nomor: 141/22/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0038/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0039/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat

Halaman 25 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa;

- SPP Nomor: 0040/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
- SPP Nomor: 0041/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
- Bahwa setelah dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing

Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp19.680.000,00	Rp19.680.000,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	Rp14.880.000,00	Rp14.880.000,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Perencanaan)	Rp10.200.000,00	Rp3.000.000,00	Rp7.200.000,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp10.800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp9.800.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	Rp10.800.000,00	Rp150.000,00	Rp10.650.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	-
Total		Rp159.360.000,00	Rp60.310.000,00	Rp99.050.000,00

- Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap

Halaman 26 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas Periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 27 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan:

1. Tanggal 31 Mei 2019, sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.766.197,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0011/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan Pembangunan Pengeboran Air;
 - SPP Nomor: 0004/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0008/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0007/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Operasional BPD;
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
2. Tanggal 14 November 2019, sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp3.125.842,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu

Halaman 28 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan ratus empat puluh dua rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
- SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0032/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) untuk keperluan Staf Tambahan;
3. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
4. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp7.042.082,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sesuai SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan;
- Kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), antara lain:

No.	Kegiatan	Jumlah	Realisasi	Selisih	Ket
1.	Belanja ATK dan Benda Pos	Rp1.721.197,00	-	Rp1.721.197,00	
2.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan kebersihan	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	
3.	Belanja barang cetak dan penggandaan	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
4.	Belanja jasa langganan listrik	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	
5.	Belanja modal lainnya	Rp1.595.000,00	-	Rp1.595.000,00	
6.	Belanja Pengadaan Bilyard	Rp7.000.000,00	-	Rp7.000.000,00	
7.	Belanja ATK BPD	Rp1.029.600,00	-	Rp1.029.600,00	
8.	Belanja cetak dan penggandaan BPD	Rp580.400,00	-	Rp580.400,00	
9.	Uang Transport Rapat BPD	Rp2.025.000,00	-	Rp2.025.000,00	
10.	Anggaran Pemilihan BPD	Rp20.000.000,00	-	Rp20.000.000,00	
11.	Belanja ATK BPD	Rp1.029.600,00	-	Rp1.029.600,00	
12.	Belanja ATK Rapat Penyelenggaraan Musdes	Rp150.000,00	-	Rp150.000,00	
13.	Belanja Makan Minum Rapat Musdes	Rp725.000,00	-	Rp725.000,00	
14.	Belanja uang sidang rapat Musdes	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
15.	Belanja barang konsumsi (makan minum)	Rp725.000,00	-	Rp725.000,00	
16.	Belanja uang sidang rapat	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
17.	Belanja ATK dan benda pos	Rp125.000,00	-	Rp125.000,00	
18.	Belanja jasa honorarium lainnya	Rp875.000,00	-	Rp875.000,00	
19.	Belanja ATK dan benda pos (materai)	Rp1.345.042,00	-	Rp1.345.042,00	
20.	Belanja jasa langganan listrik	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	



21.	Belanja modal lainnya (ganti oli)	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
22.	Belanja pengadaan terop	Rp34.000.000,00	-	Rp34.000.000,00	
23.	Uang Lembur	Rp875.000,00	-	Rp875.000,00	
Total		Rp81.900.839,00	-	Rp81.900.839,00	

- Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak bendahara Desa saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari rekening desa nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, untuk Periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 01 Mei 2020;
2. Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 Juni 2020;
3. Juli 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 14 Juli 2020;
4. Agustus sampai dengan November 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 12 November 2020;
5. Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 02 Desember 2020;

Yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya yang diangkat tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD Periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 sesuai Surat Nomor: 140/22/433.413.16/2020 tanggal 01 Mei 2020 senilai Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0018/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.133.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0019/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp122.343.100,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk keperluan Siltap Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0020/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
 - SPP Nomor: 0021/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
2. Juni 2020 sesuai Surat Nomor: 140/60/433.413.16/2020 tanggal 24 Juni 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0025/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0027/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0028/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
3. Juli 2020 sesuai Surat Nomor: 140/70/433.413.16/2020 tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Juli;
4. Agustus sampai dengan November 2020 sesuai Surat Nomor: 140/110/433.413.16/2020 tanggal 12 November 2020 senilai Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0043/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp64.492.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0044/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0045/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
5. Desember 2020 sesuai Surat Nomor: 140/127/433.413.16/2019 tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam

Halaman 32 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:

- SPP Nomor: 0058/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Desember;
- SPP Nomor: 0059/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp16.123.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Desember;
- SPP Nomor: 0060/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Desember;
- SPP Nomor: 0061/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- Bahwa setelah dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp25.751.480,00	Rp25.751.480,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	Rp23.580.940,00	Rp23.580.940,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Pencanaan)	Rp20.710.500,00	-	Rp20.710.500,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	Rp20.710.400,00	Rp20.710.400,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp20.960.400,00	-	Rp20.960.400,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	Rp20.960.400,00	-	Rp20.960.400,00
7.	Mukminah (Opeator SINK-NG)	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	-
8.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
9.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
10.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
11.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
12.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
13.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
14.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
15.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp24.244.200,00	Rp24.240.000,00	-
16.	Moch. Hudri (Staf Tambahan)	Rp7.300.000,00	Rp7.300.000,00	-
Total		Rp310.941.120,00	Rp103.332.420,00	Rp207.603.700,00

Halaman 33 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Farid sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pembayaran fiktif dan kelebihan bayar pada kegiatan Non Infrastruktur APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan tiga puluh sembilan rupiah) serta pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak sebagaimana mestinya yakni sebesar Rp412.733.700,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang menguntungkan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau orang lain yaitu:

1. Saksi Habibun sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus



- ribu rupiah);
2. Saksi Sodik sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Saksi Tasar sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Saksi Sahron sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Abd. Muhyi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Saksi Mawi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Saksi Samsul sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni bersama-sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Terbilang: (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, bersama-sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku suami dari Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni dan selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak

Halaman 36 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan orang lain yaitu:

- 1 Saksi Habibun sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);
- 2 Saksi Sodik sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);
- 3 Saksi Tasar sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);
- 4 Saksi Sahron sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);
- 5 Saksi Abd. Muhyi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah)
- 6 Saksi Mawi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);
- 7 Saksi Samsul sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu . rupiah);

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah memiliki Tugas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, selain dari pada itu kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 37 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - .
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selain itu juga kewenangan Terdakwa Selaku PKPKD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - .
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - .
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - .
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - .
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP;
 - .

Akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah:

- Pada tahun 2018 telah mengangkat saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sesuai dengan arahan dari Saksi Farid (suami terdakwa) tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan siltap dari perangkat desa yang telah diangkat tersebut kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim baik Cabang Tanah Merah ataupun Cabang Kwanyar, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta

Halaman 38 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening tabungan tersebut sehingga kesembilan buku rekening tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid, kemudian terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Periode Januari sampai dengan Juni 2018 serta Juli sampai dengan Desember 2018 meskipun Terdakwa telah mengetahui jika terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesembilan perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 9 (sembilan) Perangkat Desa yang telah disetujui oleh terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Selanjutnya pada tahun 2019 telah mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irlham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan arahan dari Saksi Farid (suami terdakwa), tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan siltap dari perangkat desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan siltap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk, untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM perangkat desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh), kemudian terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid. Selain dari pada itu terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap pencairan belanja jasa

Halaman 39 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid. Pada tahun 2019 terdakwa juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa Periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh perangkat desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Siltap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aminah Binti H. Joni bersama sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula pada akhir tahun 2017 saksi Farid Bin Moh. Fudoli selaku suami Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun 2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlabah Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;
- Bahwa adapun mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim/Panitia;
 - c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; Sedangkan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 41 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu dilaksanakan melalui tahapan:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa;
2. Tahapan pengumuman dan pendaftaran, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
3. Tahapan seleksi meliputi:
 - a. Seleksi tingkat desa; dan
 - b. Seleksi tingkat kecamatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlabah Dajah akan tetapi pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana ketentuan tersebut diatas melainkan pengangkatan perangkat desa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saksi Farid meminta ijasah Sekolah Menengah Umum/ sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah, selanjutnya saksi Farid menelpon saksi Moch. Hudri selaku operator desa untuk datang ke rumahnya lalu setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijasahnya yang dibuatkan SK Perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah Keesokan harinya saksi Moch. Hudri menyerahkan SK Perangkat Desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditanda tangani oleh tersebut untuk dibuatkan SK Perangkat Desa sesuai permintaan saksi Farid. Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah menandatangani SK Perangkat Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlabah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlabah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018 meskipun Terdakwa mengetahui jika pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Perangkat Lama	Nama Perangkat Baru	Jabatan
1.	Abd. Aziz	Samsuri	Pjs. Sekretaris Desa
2.	Husnatun	Molyono	Pjs. Umum dan Perencanaan
3.	Mukminah	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Molyono	Molyono	Kasi Pemerintahan
5.	Samsuri	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badruttamam	M. Badruttamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Mahrumah	Kadus Kedduh

- Pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Farid bukan untuk memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa melainkan untuk dapat menguasai penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dari perangkat desa yang baru dibentuk tersebut;
- Selanjutnya untuk mempermudah proses pencairan dan penguasaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan terhadap Perangkat Desa yang baru dibentuk tersebut, kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim baik Cabang Tanah Merah ataupun Cabang Kwanyar, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga kesembilan buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;
- Kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta Periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa dimana dalam pencairan terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana

Halaman 43 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/10/433.413.16/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan SPP Nomor:0001/SPP/13.16/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/20/433.413.16/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan SPP Nomor: 0020/SPP/13.16/2018 tanggal 24 September 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa setelah Dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp18.480.000,00	Rp18.480.000,00	-
2.	Samsuri (Pjs. Sekretaris Desa)	Rp5.880.000,00	-	Rp5.880.000,00
3.	Molyono (Pjs. Umum dan Perencanaan)	Rp3.600.000,00	-	Rp3.600.000,00
4.	Mukminah (Bendahara Desa)	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp9.600.000,00	-	Rp9.600.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00	-
Total		Rp135.360.000,00	Rp38.280.000,00	Rp97.080.000,00



Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tidak sesuai mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya yang dilakukan dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa meminta fotokopi ijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat SK Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (Sembilan) nama yakni saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzamil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan SK Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditanda tangani oleh

Halaman 45 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani SK Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 meskipun tidak melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	Farid	Sekretaris Desa
2.	Molyono	Kasi Pemerintahan
3.	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Faruk	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badruttamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Kadus Kedduh

- Pengangkatan kembali Perangkat Desa yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Farid bukan untuk memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa melainkan untuk dapat menguasai penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dari perangkat desa yang baru dibentuk tersebut;
- Selanjutnya untuk mempermudah proses pencairan dan penguasaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan terhadap Perangkat Desa yang baru dibentuk tersebut dimana saksi Farid belum memiliki buku tabungan dan kartu ATM dari saksi Faruk maka, kemudian saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta Periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat

Halaman 46 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa dimana dalam pencairan terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Juni 2019 sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp128.040.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0013/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
 - SPP Nomor: 0001/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0002/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp59.040.000,00 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0003/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp46.560.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0012/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
2. Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/13/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 dan SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa (untuk saksi Faruk);
3. Juli sampai dengan Desember 2019 sesuai Surat Nomor: 141/22/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh



- ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0038/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0039/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0040/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0041/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
 - SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
 - Bahwa setelah dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp19.680.000,00	Rp19.680.000,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	Rp14.880.000,00	Rp14.880.000,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Perencanaan)	Rp10.200.000,00	Rp3.000.000,00	Rp7.200.000,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp10.800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp9.800.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	Rp10.800.000,00	Rp150.000,00	Rp10.650.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp10.200.000,00	-	Rp10.200.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	-
Total		Rp159.360.000,00	Rp60.310.000,00	Rp99.050.000,00



- Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas Periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh

Halaman 49 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan:

1. Tanggal 31 Mei 2019, sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.766.197,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0011/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan Pembangunan Pengeboran Air;
 - SPP Nomor: 0004/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0008/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0007/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Operasional BPD;
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
2. Tanggal 14 November 2019, sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh

Halaman 50 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai:

- SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp3.125.842,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0032/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) untuk keperluan Staf Tambahan;
3. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
4. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp7.042.082,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sesuai SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan;

Kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), antara lain:

No.	Kegiatan	Jumlah	Realisasi	Selisih	Ket
1.	Belanja ATK dan Benda Pos	Rp1.721.197,00	-	Rp1.721.197,00	
2.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan kebersihan	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	
3.	Belanja barang cetak dan penggandaan	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
4.	Belanja jasa langganan listrik	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	
5.	Belanja modal lainnya	Rp1.595.000,00	-	Rp1.595.000,00	
6.	Belanja Pengadaan Bilyard	Rp7.000.000,00	-	Rp7.000.000,00	
7.	Belanja ATK BPD	Rp1.029.600,00	-	Rp1.029.600,00	
8.	Belanja cetak dan penggandaan BPD	Rp580.400,00	-	Rp580.400,00	
9.	Uang Transport Rapat BPD	Rp2.025.000,00	-	Rp2.025.000,00	



10.	Anggaran Pemilihan BPD	Rp20.000.000,00	-	Rp20.000.000,00	
11.	Belanja ATK BPD	Rp1.029.600,00	-	Rp1.029.600,00	
12.	Belanja ATK Rapat Penyelenggaraan Musdes	Rp150.000,00	-	Rp150.000,00	
13.	Belanja Makan Minum Rapat Musdes	Rp725.000,00	-	Rp725.000,00	
14.	Belanja uang sidang rapat Musdes	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
15.	Belanja barang konsumsi (makan minum)	Rp725.000,00	-	Rp725.000,00	
16.	Belanja uang sidang rapat	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
17.	Belanja ATK dan benda pos	Rp125.000,00	-	Rp125.000,00	
18.	Belanja jasa honorarium lainnya	Rp875.000,00	-	Rp875.000,00	
19.	Belanja ATK dan benda pos (materai)	Rp1.345.042,00	-	Rp1.345.042,00	
20.	Belanja jasa langganan listrik	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00	
21.	Belanja modal lainnya (ganti oli)	Rp1.125.000,00	-	Rp1.125.000,00	
22.	Belanja pengadaan terop	Rp34.000.000,00	-	Rp34.000.000,00	
23.	Uang Lembur	Rp875.000,00	-	Rp875.000,00	
	Total	Rp81.900.839,00	-	Rp81.900.839,00	

- Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak bendahara Desa saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari rekening desa nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, untuk Periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 01 Mei 2020;
2. Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 Juni 2020;
3. Juli 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 14 Juli 2020;
4. Agustus sampai dengan November 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 12 November 2020;
5. Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 02 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya yang diangkat tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Siltap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD Periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 sesuai Surat Nomor: 140/22/433.413.16/2020 tanggal 01 Mei 2020 senilai Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0018/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.133.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0019/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp122.343.100,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk keperluan Siltap Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0020/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
 - SPP Nomor: 0021/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
2. Juni 2020 sesuai Surat Nomor: 140/60/433.413.16/2020 tanggal 24 Juni 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0025/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;

Halaman 53 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 0027/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- SPP Nomor: 0028/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
- 3. Juli 2020 sesuai Surat Nomor: 140/70/433.413.16/2020 tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Juli;
- 4. Agustus sampai dengan November 2020 sesuai Surat Nomor: 140/110/433.413.16/2020 tanggal 12 November 2020 senilai Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0043/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp64.492.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0044/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD

Halaman 54 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bulan Agustus sampai November;
- SPP Nomor: 0045/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
5. Desember 2020 sesuai Surat Nomor: 140/127/433.413.16/2019 tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0058/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0059/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp16.123.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0060/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0061/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - Bahwa setelah dana Siltap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Realisasi	Selisih
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	Rp25.751.480,00	Rp25.751.480,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	Rp23.580.940,00	Rp23.580.940,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Pencanaan)	Rp20.710.500,00	-	Rp20.710.500,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	Rp20.710.400,00	Rp20.710.400,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	Rp20.960.400,00	-	Rp20.960.400,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	Rp20.960.400,00	-	Rp20.960.400,00
7.	Mukminah (Opeator SINK-NG)	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	-
8.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
9.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
10.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
11.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
12.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00



13.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
14.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	Rp20.710.400,00	-	Rp20.710.400,00
15.	Moch. Hudri (Operator Desa)	Rp24.244.200,00	Rp24.240.000,00	-
16.	Moch. Hudri (Staf Tambahan)	Rp7.300.000,00	Rp7.300.000,00	-
Total		Rp310.941.120,00	Rp103.332.420,00	Rp207.603.700,00

- Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap Dana Siltap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Siltap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai SK yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Joni/H. Selat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pelaksana	Jumlah yang diterima
1.	Habibun	Kadus Ngasoran Laok	Rp5.500.000,00
2.	Sodik	Kadus Ngasoran Dajah	Rp5.500.000,00
3.	Tasar	Kadus Pasar Lorong Barat	Rp5.500.000,00
4.	Sahron	Kadus Pasar Lorong Timur	Rp5.500.000,00
5.	Abd. Muhyi	Kadus Angsokah	Rp5.500.000,00
6.	Mawi	Kadus Palenggiyen	Rp5.500.000,00
7.	Samsul	Kadus Kedduh	Rp5.500.000,00
Total			Rp38.500.000,00

Sementara sisa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Farid sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyangmenyebabkan terjadinya pembayaran fiktif dan kelebihan bayar pada kegiatan Non Infrastruktur APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan tiga puluh sembilan rupiah) serta pembayaran Penghasilan Tetap



dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak sebagaimana mestinya yakni sebesar Rp412.733.700,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); yang menguntungkan terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau orang lain yaitu:

1. Saksi Habibun sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Sodik sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Tasar sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Sahron sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Saksi Abd. Muhyi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Saksi Mawi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Samsul sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni bersama-sama dengan saksi Farid Bin Moh. Fudoli telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00



	Desa dan Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)				
3	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Terbilang: (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kaur umum dan Perencanaan di Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi merupakan anak buah dari Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Aminah terlebih dahulu menjadi Kepala Desa, setelah itu menunjuk Saksi untuk menjabat menjadi perangkat desa sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
- Bahwa Saksi diajak langsung oleh Siti Aminah untuk menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan fungsi Kaur Umum dan Perencanaan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengurusan ketika ada pengajuan program desa;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi bukan pada ranah keluar masuknya uang;
- Bahwa Saksi menerima uang gaji setahun dibagi menjadi 2 (dua) kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam setahun berjumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang gaji tersebut dari Farid;
- Bahwa Saksi sebagai supir pribadi Farid;
- Bahwa pengajuan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor terjadi pada tahun 2019 diperuntukkan kepada Siti Aminah;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli adalah Suzuki N-Max;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian motor Suzuki N-Max tersebut;
- Bahwa sepeda motor Suzuki N-Max berplat merah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki N-Max sudah diserahkan kepada Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Farid untuk membuka rekening gaji untuk perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran APBDes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan dana desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada rapat tapi tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan di kantor Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Farid meminjam ijazah Saksi untuk pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan;

Halaman 59 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diajak Farid pergi ke Bank Jatim Tanah Merah untuk pembuatan rekening perangkat desa;
- Bahwa pembuatan rekening dilakukan oleh seluruh perangkat desa untuk penerimaan gaji;
- Bahwa rekening gaji dari Bank Jatim atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke Bank Jatim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Saksi diminta dan dipegang oleh Farid;
- Bahwa Farid meminjam ijazah SMK Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Farid tidak memberitahu untuk apa peminjaman ijazah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ijazah yang dipinjam digunakan untuk pembuatan SK Perangkat Desa setelah adanya panggilan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya dijadikan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Farid tidak memberitahu alasan diberikannya uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa yang mengangkat dirinya sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bahrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan fotokopi ijazah SMK ke saudara ipar Saksi yang merupakan teman Farid;
- Bahwa Saksi pernah diminta Farid ke Bank Jatim satu minggu setelah memberikan fotokopi ijazahnya untuk membuka rekening;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening sudah jadi, kartu ATM dan buku rekening tersebut diminta oleh Farid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Farid untuk biaya transport;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah kepala dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta ijazah oleh pamannya;
- Bahwa Saksi bersama Farid ke Bank Jatim untuk membuka rekening;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah jadi, kartu ATM dan buku rekening diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Desa Dlambah Dajah;

Halaman 61 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah Kepala Dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muzammil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan ijazah SMA kepada pamannya pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan peminjaman ijazah SMA Saksi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018, Saksi ditelepon oleh Farid untuk membuat rekening di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Farid pergi ke Bank Jatim;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah jadi, kartu ATM dan buku rekening diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Farid untuk biaya transport;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa dirinya menjadi perangkat desa pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah Kepala Dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta fotokopi KTP oleh pamannya selaku Kadus sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dimintanya fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi diajak oleh pamannya untuk pergi ke Bank Jatim bersama dengan Bahrom dan Irham untuk membuat rekening;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Farid seminggu setelah pembuatan rekening dengan tujuan untuk mengambil kartu ATM dan buku rekening;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Farid adalah perwakilan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Farid untuk biaya transport;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah Kepala Dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Badrut Tamam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Farid dan Siti Aminah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan ijazahnya ke Farid;
- Bahwa pada tahun 2016 Abd. Muhyi meminjam ijazah Saksi melalui kakak Saksi namun tidak diketahui tujuan meminjam ijazah tersebut ketika Saksi masih aktif di Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke Bank Jatim oleh Farid untuk membuka rekening;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah selesai dibuat, kartu ATM dan buku rekening gaji diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang apapun dari Siti Aminah dan Farid;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah Kepala Dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Eni Lae Luva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyerahkan ijazah kepada tetangganya bernama Pak Mawi karena diperintah oleh Farid dengan tujuan membuka rekening untuk Ketua RT;

Halaman 64 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Farid ke Bank Jatim bersama dengan Bahrom dan Mahrumah untuk membuka rekening;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah jadi, kartu ATM dan buku rekening diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Pak Mawi karena Pak Mawi telah menerima gaji;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal yang sama sehingga dalam setahun menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila dirinya sebagai Kepala Dusun Plenggiyan;
- Bahwa Kepala Dusun Plenggiyan yang asli adalah Pak Mawi;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Farid karena Farid perwakilan Siti Aminah selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pak Mawi selaku Kepala Dusun yang asli menerima gaji bulanan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa diangkat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa apabila terdapat undangan kegiatan adat/desa, pihak yang diundang adalah Kepala Dusun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Mahrumah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa telah diangkat sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah selaku Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya diangkat sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah yaitu selaku Kepala Dusun Kedduh ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui SK Perangkat Desa ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan menjadi Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa pada tahun 2018, Pak Samsul meminjam ijazah SMK, KTP, dan Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dipinjamnya Ijazah SMK, KTP, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Farid pergi ke Bank Jatim bersama dengan Bahrom dan Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan diajaknya Saksi ke Bank Jatim oleh Farid;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan pembuatan kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengisian formulir pembuatan rekening;
- Bahwa nomor rekening Bank Jatim Saksi adalah 1826032428;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah selesai dibuat, kartu ATM dan buku rekening tersebut diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Farid sebagai uang transport setelah dari Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan dari rekening Bank Jatim karena kartu ATM dan buku rekening dikuasai oleh Farid sejak awal;
- Bahwa terdapat pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim kepada Saksi oleh Pak Samsul atas perintah Farid;

Halaman 66 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada pengembalian kartu ATM dan buku rekening, Saksi mengetahui ada informasi panggilan Polres Bangkalan terkait Perkara yang dilakukan oleh Farid;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari Molyono;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya lowongan untuk menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Farid di Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran APBDes Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Dusun Kedduh yang asli adalah Pak Samsul;
- Bahwa Pak Samsul aktif dalam berbagai kegiatan desa sebagai Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Farid tidak pernah menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Farid aktif dalam berbagai kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah seringkali aktif dalam kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pin ATM Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saldo akhir rekening Bank Jatim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Siltap dan tunjangan sejak tahun 2018-2020 selaku Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Farid menjabat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah berdasarkan SK Perangkat Desa Dlambah Dajah;

Halaman 67 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Mawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Farid sebagai suami Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2018 hingga 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya sebagai Kepala Dusun Palenggiyan;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala Dusun Palenggiyan oleh H. Selat Alias H. Joni;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun Palenggiyan adalah tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Kepala Dusun Palenggiyan saat ini adalah Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk meminjam fotokopi ijazah Eni Lae Luva dan menyerahkan fotokopi ijazah tersebut kepada Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Farid meminjam ijazah Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Eni Lae Luva, hanya sebatas tetangga di desa;
- Bahwa Saksi tidak ada SK Perangkat Desa yang menetapkan Saksi sebagai Kepala Dusun Palenggiyan;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Palenggiyan;
- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa keluhan masyarakat Dusun Palenggiyan langsung disampaikan kepada Saksi, bukan kepada Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;

Halaman 68 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Palenggiyan adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Siti Aminah menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Palenggiyan kepada Eni Lae Luva sebagai pemilik ijazah asli, karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Palenggiyan;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Palenggiyan kepada Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan kartu ATM dan buku rekening kepada Eni Lae Luva;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa adalah harus memiliki ijazah SMA sederajat, sehingga Saksi meminjam fotokopi ijazah Eni Lae Luva untuk persyaratan pembuatan SK Perangkat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Sahron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Farid adalah suami dari Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Pasar Lorong Timur saat Siti Aminah menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2018 hingga 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh H. Joni menjadi Kepala Dusun Pasar Lorong Timur;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dusun Pasar Lorong Timur sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2021;

Halaman 69 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk meminjam ijazah SMA milik Muzammil selaku sepupu Saksi;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa adalah harus memiliki ijazah SMA sederajat, sehingga Saksi meminjam fotokopi ijazah SMA milik Muzammil untuk persyaratan pembuatan SK Perangkat Desa;
- Bahwa Muzammil mengetahui apabila ijazah SMAnya akan dijadikan syarat untuk pembuatan SK Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Muzammil tidak aktif dalam kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi yang melakukan pekerjaan Kepala Dusun Pasar Lorong Timur;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Timur;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Farid di Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran APBDes Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Timur kepada Muzammil sebagai pemilik ijazah asli karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Timur;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Timur kepada Muzammil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;

Halaman 70 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Timur adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerima pengembalian kartu ATM dan buku rekening dari Farid dan diperintahkan untuk mengembalikan kepada Muzammil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan melalui rekening Bank Jatim tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sisa saldo rekening Bank Jatim tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Muzammil mengetahui pin ATM rekening Bank Jatim;
- Bahwa Muzammil melakukan penarikan dari rekening Bank Jatim tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa penarikan uang tersebut dilakukan di Bank Jatim Tanah Merah;
- Bahwa pembagian uang tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Saksi dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Muzammil;
- Bahwa saat ini kartu ATM dan buku rekening dikuasai oleh Muzammil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala Dusun Kedduh oleh Siti Aminah dan Farid;
- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2018 hingga 2020;

Halaman 71 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Farid sebagai suami dari Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dusun Kedduh sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi pada saat ditunjuk langsung sebagai Kepala Dusun Kedduh, Farid menyampaikan bahwa sebagai Kepala Dusun Kedduh tidak akan menerima gaji;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Siti Aminah dan Farid sebagai Kepala Dusun Kedduh dengan alasan mengabdikan pada masyarakat;
- Bahwa Farid menyampaikan apabila ingin menerima gaji maka harus ada persyaratan yaitu ijazah SMA/SMK, namun Saksi tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Farid untuk meminjam ijazah kepada saudara Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam ijazah SMK milik Mahrumah;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima Saksi sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan H. Selat Alias H. Joni dalam pemerintahan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut aktif dalam segala kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Kedduh kepada Mahrumah sebagai pemilik ijazah asli karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Kedduh;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Kedduh kepada Mahrumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;

Halaman 72 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Kedduh adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa pada tahun 2021 dalam akhir jabatan Siti Aminah, Farid mengembalikan kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim kepada Saksi untuk dikembalikan kepada Mahrumah;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo akhir rekening Bank Jatim tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Mahrumah pergi menuju Bank Jatim Tanah Merah untuk melakukan penarikan uang dari rekening tersebut;
- Bahwa Saksi dan Mahrumah melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibagi kepada Mahrumah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Tasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat sejak Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa yaitu tahun 2015;
- Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh Siti Aminah untuk menjabat sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat;
- Bahwa Saksi diperintah untuk Farid untuk meminjam Ijazah keponakannya yaitu Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan peminjaman ijazah keponakan Saksi oleh Farid;

Halaman 73 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembukaan rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Sulaiman tidak pernah melakukan tugas sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat;
- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan H. Selat Alias H. Joni dalam pemerintahan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat kepada Sulaiman sebagai pemilik ijazah asli, karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Pasar Lorong Barat kepada Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;
- Bahwa terdapat pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim oleh Farid dan diperintahkan untuk dikembalikan pada Sulaiman;
- Bahwa rekening Bank Jatim yang dikembalikan oleh Farid memiliki saldo akhir nol rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk tetap menjadi Kepala Dusun Pasar Lorong Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 74 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi Abd. Muhyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Angsokah sejak Kepala Desa Dlambah Dajah dijabat oleh Abah Holib, kemudian tahun 2017 Saksi diperintah kembali untuk menjabat sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa ketika Saksi menjabat pada masa Kepala Desa Dlambah Dajah Abah Holib berdasarkan SK Pengangkatan Perangkat Desa, namun tahun 2018 terdapat peraturan bahwa Kepala Dusun harus memiliki ijazah SMA sehingga Saksi tidak dapat menjabat lagi sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa Farid menyuruh Saksi untuk menjabat sebagai Kepala Dusun Angsokah tanpa SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk mencari pinjaman Ijazah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan/tujuan Farid memerintahkan Saksi untuk mencari pinjaman ijazah;
- Bahwa Saksi meminjam ijazah milik Badrut Tamam selaku tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Angsokah adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Badrut Tamam tidak pernah melakukan tugas sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;

Halaman 75 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan H. Selat Alias H. Joni dalam pemerintahan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Angsokah kepada Badrut Tamam sebagai pemilik ijazah asli, karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Angsokah;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Angsokah kepada Badrut Tamam;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi terdapat pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim oleh Farid dan diperintahkan untuk dikembalikan pada Badrut Tamam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Habibun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok sejak tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk meminjam Ijazah saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan/tujuan Farid memerintahkan Saksi untuk meminjam ijazah;
- Bahwa Saksi meminjam ijazah milik Bahrom;
- Bahwa pada tahun 2018, perangkat desa harus memiliki ijazah sehingga saksi meminjam ijazah Bahrom untuk dicantumkan dalam SK Pengangkatan Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Bahrom tidak pernah melakukan tugas sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok;
- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok kepada Bahrom sebagai pemilik ijazah asli, karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Ngasoran Laok kepada Bahrom;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa terdapat pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim oleh Farid dan diperintahkan untuk dikembalikan pada Bahrom;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo akhir rekening Bank Jatim tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Bahrom melakukan penarikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening Bank Jatim tersebut di Bank Jatim Tanah Merah;

Halaman 77 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi, sisanya untuk Bahrom yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui alasan Saksi diperintah oleh Farid adalah karena Saksi tidak memiliki ijazah untuk dijadikan SK Perangkat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Farid adalah suami dari Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk meminjam Ijazah saudaranya;
- Bahwa Saksi meminjam ijazah SMK Irham;
- Bahwa Irham adalah keponakan Saksi;
- Bahwa tahun 2019 terdapat peraturan bahwa Kepala Dusun harus memiliki ijazah SMA sehingga Saksi tidak dapat menjabat lagi sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah sehingga meminjam ijazah Irham;
- Bahwa Saksi sempat takut untuk meminjam ijazah SMK milik Irham karena takut terkena masalah dikemudian hari;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan (luar kantor/bukan di Balai Desa);
- Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah adalah mengurus pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat desa, contohnya KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa Irham tidak pernah melakukan tugas sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pembuatan rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji tahun 2015-2017 sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah;

Halaman 78 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018-2020, Saksi menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan mekanisme 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total gaji yang diterima sejak tahun 2018-2020 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui H. Selat Alias H. Joni secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak memberikan gaji sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah kepada Irham sebagai pemilik ijazah asli, karena Saksi merasa bekerja sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan penerimaan gaji sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah kepada Irham;
- Bahwa setiap terdapat pencairan gaji sebagai Kepala Dusun Ngasoran Dajah, Saksi memberi uang Irham sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa terdapat pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim oleh Farid dan diperintahkan untuk dikembalikan pada Irham;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo akhir rekening Bank Jatim tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Irham melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank Jatim tersebut di Bank Jatim Tanah Merah;
- Bahwa pembagian uang tersebut adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi, sisanya untuk Irham yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa terdapat pembangunan plengsengan di Dusun Ngasoran Dajah;

Halaman 79 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi Molyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021 dan saat ini Kepala Desa Dlambah Dajah dijabat oleh PJ Supardi dari DPMD Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Farid merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai ijazah SMK oleh Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatannya dalam struktur kepengurusan Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui SK Nomor: 188/08/Kpts/433.313.16/2019 dan jabatan Saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui SK Perangkat Desa Dlambah Dajah setelah adanya penyidikan oleh penyidik pada Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi pergi bersama Farid ke Bank Jatim untuk membuka rekening;
- Bahwa Saksi hanya melakukan tanda tangan dalam pembuatan rekening Bank Jatim tersebut;
- Bahwa setelah kartu ATM dan buku rekening telah jadi, kartu ATM dan buku rekening diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pembukaan rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi diperintah Farid untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Jatim tersebut dan Saksi diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penjelasan sebagai uang gaji;
- Bahwa nomor rekening tersebut adalah 1826032380;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya lowongan untuk menjadi perangkat desa;

Halaman 80 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dalam berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bidang Penyelenggaraan Desa pada LPJ ADD Tahap I dan II Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dalam SPP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dlambah Dajah atas penarikan dari Nomor Rekening 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah di Bank Jatim;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: Ijazah milik saksi dipinjam melalui kakak saksi yaitu Muhsin, namun saksi memberikan ijazahnya kepada suami Terdakwa yaitu Farid;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya;

17. Saksi Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Farid menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatannya dalam struktur kepengurusan Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya sebagai perangkat desa ketika diajak Farid ke Bank Jatim untuk membuka rekening, petugas Bank Jatim bertanya kepada saksi “ saudara perangkat desa dlambah dajah ya?.”;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jabatannya sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan SK Perangkat Desa Dlambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dajah SK Nomor: 188/08/Kpts/433.313.16/2019 setelah adanya penyidikan oleh penyidik pada Polres Bangkalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- Bahwa Saksi dimintai ijazah SMK oleh Farid dengan iming-iming uang;
- Bahwa ijazah saksi dipinjam oleh Farid sebelum Saksi pindah ke Malang;
- Bahwa Saksi pergi bersama Farid ke Bank Jatim untuk membuka rekening;
- Bahwa nomor rekening Bank Jatim tersebut adalah 1826032401;
- Bahwa Saksi hanya melakukan tanda tangan dalam pembuatan rekening Bank Jatim tersebut;
- Bahwa Saksi setelah kartu ATM dan buku rekening telah jadi, kartu ATM dan buku rekening diminta oleh Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pembukaan rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi saldo rekening Bank Jatim;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pulsa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengembalian kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim dari Farid;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Kwanyar dari Farid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya lowongan untuk menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Farid, hanya sebatas tetangga di Desa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Farid adalah suami dari Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kasi Pemerintahan periode sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan desa apapun;

Halaman 82 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;
- Bahwa Siti Aminah aktif dalam segala kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan desa apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan desa kepada Bendahara atau Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada berkas apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan di dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Qurrotul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Siti Aminah menemui Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk secara langsung oleh Siti Aminah untuk menjadi staf tambahan atau Kader Pengembangan Manusia di Desa Dlambah Dajah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai staf tambahan dalam Pemerintahan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD) Dlambah Dajah atas perintah Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK Pengangkatan Anggota BPD Dlambah Dajah yang mencantumkan Saksi sebagai Anggota BPD Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi sempat menolak perintah Siti Aminah namun Siti Aminah mengatakan sudah terlanjur didaftarkan sebagai anggota BPD Dlambah Dajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Aminah mengatakan Saksi tidak perlu bekerja sebagai anggota BPD Dlambah Dajah, karena yang akan bekerja adalah Duhhon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota BPD adalah menampung aspirasi masyarakat desa;
- Bahwa anggota BPD Dlambah Dajah yang asli adalah Duhhon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tugas-tugas sebagai anggota BPD Dlambah Dajah;
- Bahwa Siti Aminah meminjam ijazah dan KTP untuk didaftarkan menjadi staf tambahan;
- Bahwa Saksi membuka rekening Bank Jatim sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Siti Aminah;
- Bahwa alasan Farid memerintah Saksi membuka rekening Bank Jatim adalah untuk mencairkan honor tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening tersebut memiliki saldo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung dicairkan atas perintah Siti Aminah;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Duhhon selaku anggota BPD Dlambah Dajah yang asli;
- Bahwa Saksi diberi uang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Duhhon yang berasal dari uang gaji untuk anggota BPD Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi yang menguasai kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim tersebut;
- Bahwa apabila akan ada pencairan, Saksi bersama dengan Mukminah selaku Bendahara Desa pergi ke Bank Jatim Tanah Merah untuk melakukan penarikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota BPD Dlambah Dajah pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Duhhon dan tahun 2021 tugas dan tanggung jawab anggota BPD Dlambah Dajah kembali pada Saksi;
- Bahwa pemindahan kewenangan anggota BPD Dlambah Dajah dari Saksi kepada Duhhon pada tahun 2020 atas perintah Siti Aminah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan pada dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;

Halaman 84 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan pada dokumen tanda terima upah staf tambahan Desa Dlambah Dajah tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan rapat musyawarah desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Nurmalia Indah Fitriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Siti Aminah dan Farid ketika di Bank Jatim Tanah Merah dan mengetahui Farid dan Siti Aminah berasal dari Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Jatim Tanah Merah sebagai Pimpinan Kantor Kas Bank Jatim Tanah Merah sejak Agustus 2017 hingga adanya perkara ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pimpinan Kantor Kas Bank Jatim Tanah Merah adalah monitoring kegiatan operasional Bank Jatim Tanah Merah;
- Bahwa Bank Jatim Tanah Merah melayani pencairan dana desa yang berada pada wilayah Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Galis;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembuatan rekening Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa pembuatan rekening Bank Jatim harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa tidak terdapat data diri yang mencurigakan ketika pembuatan rekening oleh perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa pada saat pembuatan rekening saldo awal adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan SOP Bank Jatim;
- Bahwa pengisian rekening perangkat desa dilakukan apabila terdapat perintah pimpinan untuk melakukan pengisian;
- Bahwa pengisian rekening perangkat desa berasal dari kas desa yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Mukminah selaku Bendahara Desa Dlambah Dajah ketika Mukminah akan mengajukan pencairan gaji perangkat desa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Mukminah alasan pencairan gaji perangkat desa dilakukan satu tahun dua kali pencairan, kemudian

Halaman 85 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminah menjawab alasannya karena pencairan gaji dilakukan secara rapel;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat penarikan gaji Perangkat Desa Dlambah Dajah karena perangkat desa yang bersangkutan melakukan penarikan melalui ATM dan/atau teller;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembayaran gaji berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bahwa rincian pembayaran gaji dan tunjangan untuk Perangkat Desa Dlambah Dajah melalui ADD tahun 2018, 2019, dan 2020 yaitu:

1. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Januari hingga Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Juli hingga Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Januari hingga Juni 2019 sebesar Rp128.040.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);
4. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Juli hingga Desember 2019 sebesar Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Januari hingga Mei 2020 sebesar Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
6. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Juni 2020 sebesar Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
7. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Juli 2020 sebesar Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
8. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlambah Dajah bulan Agustus hingga November 2020 sebesar

Halaman 86 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

9. Pemindahbukuan ADD untuk gaji dan tunjangan Perangkat Desa Dlabah Dajah bulan Desember 2020 sebesar Rp27.606.000,00

(dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan gaji perangkat desa, bendahara desa mengisi slip penarikan dengan membawa buku tabungan Pemerintah Desa, KTP, dan SPP, kemudian dilakukan verifikasi oleh Bank Jatim, apabila telah sesuai maka dilakukan pencairan gaji perangkat desa;
- Bahwa terdapat proses otorisasi yaitu melakukan verifikasi berupa pengecekan saldo kas desa dan pengecekan spesimen berupa tanda tangan pemilik rekening;
- Bahwa Saksi spesimen berupa tanda tangan pemilik rekening yang didaftarkan adalah hanya tanda tangan milik Bendahara;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hanya menjadi lampiran dan tidak dilakukan verifikasi, verifikasi hanya dilakukan pada slip penarikan;
- Bahwa seluruh perangkat desa menggunakan tabungan jenis "Tabunganku";
- Bahwa ketika pembuatan rekening baru, disediakan pin starter (pin baru) dan bisa diubah secara mandiri oleh nasabah;
- Bahwa wajib terdapat verifikasi jumlah gaji sebelum dilakukan pemindahbukuan dari rekening pemerintah desa ke rekening masing-masing perangkat;
- Bahwa Saksi tidak dilakukan pengecekan SK Perangkat Desa Dlabah Dajah ketika pembuatan rekening perangkat desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi Moch. Hudri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlabah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Farid menjabat sebagai Sekretaris Desa Dlabah Dajah pada tahun 2017 hingga tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Operator Desa Dlabah Dajah sejak tahun 2015 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi diajak oleh Farid untuk menjabat sebagai Operator Desa Dlabah Dajah;

Halaman 87 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap pengajuan pembangunan dan anggaran Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa hasil dari pencatatan tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Farid dan Siti Aminah terkait Anggaran Pembangunan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi juga bertugas untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas perintah Farid;
- Bahwa Farid dan Bendahara memberikan kuitansi, slip pembayaran, dan dokumen lainnya untuk Saksi buat SPJ;
- Bahwa Farid seringkali menyuruh Saksi untuk membuat dokumen keuangan;
- Bahwa terdapat penggunaan anggaran terhadap pengadaan fiktif berupa pembelian meja billiard dan alat tulis kantor;
- Bahwa anggaran fiktif tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdapat pelatihan Operator Desa;
- Bahwa Saksi membuat perhitungan gaji dan tunjangan bagi seluruh Perangkat Desa Dlambah Dajah berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber-sumber keuangan desa yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam SK Perangkat Desa hanyalah sebatas formalitas, karena pada tahun 2019 terdapat peraturan baru bahwa perangkat desa wajib memiliki ijazah SMA/SMK;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Pemerintah Desa dikuasai oleh Farid;
- Bahwa Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui aplikasi online, setelah SPP dibuat langsung diserahkan kepada Siti Aminah, Farid, dan Bendahara;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemalsuan tanda tangan Molyono pada dokumen desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Desa Dlambah Dajah;

Halaman 88 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengikuti kegiatan rapat bersama Kepala Dusun yang lama dan Ketua Badan Pertimbangan Desa Khoirul Anam;
- Bahwa Kepala Dusun yang lama masih aktif dalam kegiatan Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Kepala Dusun yang lama aktif bekerja di luar kantor (lapangan);
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi yang membuat dokumen SK Perangkat Desa Dlambah Dajah atas perintah Farid;
- Bahwa pada tahun 2018, Samsuri merangkap jabatan menjadi Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan, sedangkan Molyono menjabat sebagai Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Farid untuk memasukkan Samsuri dan Molyono untuk merangkap jabatan;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan secara rapel per 6 (enam) bulan dengan menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji melalui tranfer ke rekening Bank Jatim atas nama Saksi;
- Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan terhadap Perangkat Desa Dlambah Dajah berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 hingga tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali termijn dalam setahun, dan pada tahun 2019 pencairan ADD dilakukan sebanyak 5 (lima) kali termijn pertahun;
- Bahwa dalam penyusunan APBDes dan Perdes tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan berupa pembahasan bersama BPD;
- Bahwa SK Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKKD) Nomor 10 Tahun 2020 hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan administarsi karena pengelolaan keuangan desa dilakukan langsung oleh Farid;
- Bahwa mekanisme penerimaan APBDes yang bersumber dari ADD yaitu diawali dengan Saksi membuat proposal permohonan penyaluran dana desa dengan dilampiri dokumen pendukung dan diajukan kepada Bupati melalui Kecamatan Tanah Merah, apabila sudah

Halaman 89 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



lengkap akan diserahkan kepada DPMD Kabupaten Bangkalan dan menunggu hingga dana tersebut masuk ke rekening kas desa;

- Bahwa segala dokumen proposal ditandatangani langsung oleh Siti Aminah selaku Kepala Desa, apabila Siti Aminah berhalangan, Siti Aminah menyuruh Saksi untuk menandatangani bagian Siti Aminah;
- Bahwa Farid memerintah Saksi untuk menandatangani bagian tanda tangan pelaksana kegiatan dengan alasan supaya prosesnya berjalan cepat;
- Bahwa yang mengelola keuangan desa adalah Siti Aminah dan Farid karena selama ini mereka yang berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam pencairan gaji dan tunjangan tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah membuat surat pemindahbukuan dan lampiran yang terdiri dari daftar nama perangkat dan SPP, kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Farid atau Siti Aminah;
- Bahwa peran Saksi dalam kegiatan non infrastruktur adalah melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya yang didapatkan melalui Farid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Mukminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjabat sebagai Kepala Desa Dlabah Dajah sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Dlabah Dajah sejak tahun 2018 hingga tahun 2021;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Siti Aminah untuk menjabat sebagai Bendahara Desa Dlabah Dajah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui SK Perangkat Desa yang mengangkat Saksi sebagai Bendahara setelah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Siti Aminah meminjam fotokopi ijazah SMA milik Saksi namun tidak disampaikan maksud dan tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Bendahara karena Siti Aminah tidak menjelaskan lebih lanjut;
- Bahwa Siti Aminah hanya menyampaikan tugas saksi adalah hanya melakukan penarikan uang di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan administrasi pengelolaan keuangan adalah Hudri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi melakukan penarikan melalui rekening Bank Jatim milik Pemerintah Desa Dlambah Dajah langsung diserahkan kepada Siti Aminah, tindakan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;
- Bahwa ketika akan melakukan pencairan melalui rekening Bank Jatim milik Pemerintah Desa, saksi membawa stempel desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), rincian permintaan pembayaran, dan surat pengantar pemindahbukuan dana dari Kepala Desa dengan lampiran daftar nama perangkat desa;
- Bahwa semua persyaratan pencairan tersebut Saksi dapatkan dari Moch. Hudri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut merupakan dana desa;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana desa di Bank Jatim Tanah Merah bersama Siti Aminah dengan diantar oleh H. Selat Alias H. Joni;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pencairan dari rekening Pemerintah Desa Dlambah Dajah, Saksi memberikan uang tersebut kepada Siti Aminah, lalu Siti Aminah menyerahkan uang tersebut kepada H. Selat Alias H. Joni;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Bank Jatim milik Pemerintah Desa Dlambah Dajah dikuasai oleh Farid dan Siti Aminah;
- Bahwa Saksi menerima honor dalam satu tahun 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyusunan dokumen perencanaan anggaran Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen apapun;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan pada dokumen tanda terima uang transport peserta pelatihan, rapat pembahasan APBDes tanggal 6 dan 13 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan dana kegiatan non infrastruktur, karena tugas Saksi hanya melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penatausahaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban kegiatan non infrastruktur APBDes Dlambah Dajah;

Halaman 91 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa gaji dan Siltap tidak diterima oleh nama-nama sesuai SK Perangkat Desa Dlambah Dajah setelah perkara ini muncul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi Drs. Salman Hidayat, M.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Siti Aminah ketika Saksi menjadi Camat Tanah Merah tahun 2016 hingga tahun 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi ADD Dlambah Dajah ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai Camat Tanah Merah tidak mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan ADD Dlambah Dajah;
- Bahwa pada Kecamatan Tanah Merah terdapat 23 (dua puluh tiga) Desa dan 7 (tujuh) Dusun;
- Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai Camat Tanah Merah tidak pernah melakukan pengecekan terhadap susunan perangkat desa dan perangkat dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengharuskan memiliki ijazah minimal SMA/SMK untuk menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa sebelum terbit peraturan baru sebagaimana diatas, syarat menjadi perangkat desa adalah memiliki ijazah minimal SMP/Sederajat;
- Bahwa Saksi sebagai Camat Tanah Merah tidak pernah melakukan sosialisasi peraturan yang menyatakan perubahan syarat untuk menjadi perangkat desa;
- Bahwa apabila terdapat pengajuan pencairan dana desa, kewenangan kecamatan adalah fasilitator, kewenangan tersebut telah sesuai dengan Perbup;
- Bahwa tugas kecamatan dalam hal terdapat pengajuan pencairan dana desa adalah melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan berkas yang dikirim oleh pemerintah desa, pihak kecamatan dapat melakukan pending dan melakukan konsultasi dengan Inspektorat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan verifikasi persyaratan perangkat desa, Saksi hanya melakukan pengecekan kesesuaian antara berkas dan persyaratan, namun tidak mengecek keaslian berkas tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah memberikan rekomendasi perangkat desa kepada Desa Dlambah Dajah, namun seingat Saksi apabila terdapat permintaan tanda tangan oleh Kasi Pemerintahan terkait rekomendasi perangkat desa, Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa perangkat desa tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa terpilih memiliki hubungan keluarga karena tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi mengetahui Farid merupakan suami Siti Aminah sekaligus sekretaris desa ketika pemeriksaan oleh Polres Bangkalan;
- Bahwa semua proposal pengajuan pencairan dana desa baik yang bersumber dari ADD dan DD wajib dikirim ke kecamatan untuk dilakukan verifikasi, setelah berkas telah terpenuhi, maka berkas tersebut dikirim ke Bapemas;
- Bahwa kecamatan hanya melakukan pengecekan kelengkapan berkas, namun tidak melakukan pengecekan substansi berkas;
- Bahwa pemerintah desa selalu mengirimkan progres kegiatan disertai dokumentasinya kepada kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Farid memiliki hubungan keluarga dengan Siti Aminah, namun Kasi Pemerintahan Kecamatan tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses rekrutmen Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa kecamatan setiap tahun mengadakan pertemuan dengan seluruh perangkat desa untuk melakukan pembinaan umum;
- Bahwa Saksi hanya melakukan verifikasi (ceklist) kelengkapan berkas persyaratan perangkat desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi H. Selat Alias H. Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kepala dusun yang asli;

Halaman 93 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa pernah memberikan uang ketika pencairan Siltap dan tunjangan kepada kepala dusun yang asli;
- Bahwa Saksi hanya ingat kepala dusun yang asli atas nama Habibun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kepala dusun yang asli atas nama Samsul;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah membantu Siti Aminah dalam pembentukan Perangkat Desa Dlambah Dajah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat titipan uang dari Farid dan Siti Aminah untuk dibagi kepada kepala dusun yang asli, namun Saksi lupa nama kepala dusun yang asli tersebut;
- Bahwa Farid dan Siti Aminah menyediakan uang tersebut dan telah ditentukan tujuan pembagian uang tersebut, namun Saksi lupa siapa saja yang mendapat pembagian uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Siti Aminah ke Bank Jatim Tanah Merah untuk melakukan pencairan uang Siltap dan tunjangan;

Terhadap keterangan saksi, meskipun awalnya Terdakwa merasa keberatan saksi dihadirkan dalam persidangan karena alasan kesehatan, namun Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi Handiansyah Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Dlambah Dajah menjadi daerah kerja Saksi ketika bekerja di DPMD;
- Bahwa BPMD memiliki wewenang untuk pengurusan pagu dan segala pengantar dari kecamatan;
- Bahwa pada tahun 2019, penyaluran ADD dibagi menjadi dua bagian yaitu, tahap I maksimal enam puluh persen dari pagu ADD, tahap II sebesar empat puluh persen dari sisa pagu ADD;
- Bahwa pengajuan anggaran kegiatan desa dimulai dari pengajuan proposal dan persyaratan dari desa ke Kecamatan untuk di verifikasi, dari Kecamatan diteruskan ke BPMD untuk di verifikasi ulang, setelah semua persyaratan lengkap, proposal dikirim ke BPKAD untuk pencairan dana;
- Bahwa ketika terdapat pencairan dana oleh BPKAD maka dapat dikatakan persyaratan pengajuan dana desa telah sesuai;
- Bahwa mekanisme pembentukan Perdes tentang APBDes dimulai dari Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD untuk dibahas bersama, apabila telah disetujui maka Perdes tersebut dapat disahkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa ADD Dlabsah Dajah berasal dari APBDes sejumlah Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ADD hanya digunakan untuk gaji penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan operasional pemerintahan desa;
- Bahwa Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah panitia semacam Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Farid selaku Kepala Desa Dlabsah Dajah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa tugas PPKD adalah mengelola keuangan desa, merumuskan APBDes, dan menyiapkan pencairan dana desa;
- Bahwa Sekretaris Desa dapat merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKD karena PPKD semacam kegiatan;
- Bahwa rangkap jabatan pada pemerintah desa dengan PPKD tidak menimbulkan tumpang tindih;
- Bahwa sekretaris desa bertugas mengelola anggaran dan menyiapkan persyaratan kegiatan desa;
- Bahwa besaran pembayaran gaji penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD telah disesuaikan dengan Permendagri;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi masih menjadi Kabid di Bakesbangpol;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Bangkalan pada tahun 2022 terkait data pada DPMD;
- Bahwa pengurusan penggunaan ADD untuk pembayaran Siltap bukan merupakan kewenangan Saksi sebagai Kabid Pemdes pada DPMD karena kewenangan Kabid Pemdes pada DPMD adalah hanya verifikasi data;
- Bahwa tugas Kabid Pemdes adalah sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi peraturan secara langsung, Saksi hanya menyampaikan informasi tersebut pada pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa dan/atau Aliansi Kepala Desa (AKD) apabila terdapat kegiatan silaturahmi;
- Bahwa secara singkat mekanisme pembentukan perangkat desa, diawali dengan Kepala Desa membentuk sebuah panitia. Tugas Panitia

Halaman 95 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah melakukan rekrutmen perangkat desa. Kepala Desa meminta rekomendasi dari Kecamatan, kemudian Kecamatan memberikan rekomendasi, namun keputusan tetap berada pada Kepala Desa terpilih;

- Bahwa Kecamatan dapat melakukan penolakan terhadap permintaan rekomendasi dari Kepala Desa terkait pembentukan perangkat desa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat peraturan yang menyatakan bahwa perangkat desa tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa. Peraturan tersebut sejak tahun 2017;

- Bahwa apabila terdapat perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa, maka DPMD melakukan koordinasi dengan Kecamatan;

- Bahwa apabila melanggar hal tersebut diatas, maka Kecamatan berhak memanggil Kepala Desa untuk meminta pergantian perangkat desa;

- Bahwa selama ini SK Perangkat Desa tidak menjelaskan hubungan keluarga antara perangkat desa dengan Kepala Desa, hanya menjelaskan jabatan perangkat desa yang bersangkutan;

- Bahwa SK Perangkat Desa juga dikirim kepada DPMD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Farid masih memiliki hubungan keluarga dengan Siti Aminah, Saksi baru mengetahui setelah dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan;

- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan Farid terkait Farid ingin melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;

- Bahwa Farid tidak pernah menitipkan uang kepada Saksi untuk dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat uang yang dititipkan kepada salah seorang yang kenal dengan Saksi untuk pengembalian kerugian negara;

- Bahwa rekomendasi tidak dilakukan terhadap pencairan ADD Tahap I, hanya melampirkan SK Perangkat Desa;

- Bahwa pencairan ADD setahun sebanyak tiga kali, sedangkan DD setahun dua kali;

- Bahwa pencairan ADD dari APBD dilakukan dengan berbagai termijn, hal tersebut didasarkan pada kemajuan tiap desa (kinerja desa) sehingga pencairan satu desa dengan desa lainnya berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan verifikasi ulang berkas calon perangkat desa yang baru apabila terdapat perubahan perangkat desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aminah dilantik menjadi Kepala Desa Dlambah Dajah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2019 karena jabatan tersebut masih kosong, sehingga Saksi menyampaikan kepada Siti Aminah bahwa ingin mengisi jabatan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat Peraturan yang menyatakan Perangkat Desa tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Perangkat Desa dan Kepala Dusun sejak tahun 2018 hingga 2020 dan Moch. Hudri sebagai Operator yang tercantum dalam SK:

Tahun 2018:

1. Samsuri, jabatan Pj. Sekdes;
2. Molyono, jabatan Pj. Kaur Umum;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Tahun 2019:

1. Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Faruk, jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Tahun 2020:

1. Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Faruk, jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;

Halaman 97 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
 5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
 6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
 7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
 8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
 9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
 10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
 11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
 12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;
- Bahwa Molyono dan Samsuri merangkap jabatan karena tidak ada orang lagi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, hal tersebut merupakan inisiatif Saksi;
 - Bahwa modus melakukan peminjaman ijazah bagi para Perangkat Desa yang lama dan tidak memiliki Ijazah SMA/ sederajat merupakan arahan dari pihak Kecamatan Tanah Merah yaitu Kasi Pemerintahan;
 - Bahwa pihak Kecamatan Tanah Merah memerintahkan Saksi untuk mencari sendiri Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang baru;
 - Bahwa Saksi memerintahkan Kadus yang asli untuk mencari pinjaman ijazah SMA/ sederajat, kemudian ijazah tersebut diserahkan kepada Saksi dan disetorkan kepada Moch. Hudri selaku Operator Desa Dlambah Dajah untuk dibuatkan SK Perangkat Desa Dlambah Dajah;
 - Bahwa terdapat pembentukan tim seleksi pemilihan calon Perangkat Desa Dlambah Dajah;
 - Bahwa kartu ATM dan buku rekening milik Perangkat Desa dan Kepala Dusun Bayangan dikuasai oleh Saksi;
 - Bahwa uang hasil penarikan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Dusun Bayangan digunakan untuk 2 (dua) hal, yaitu dibagi kepada Kepala Dusun yang asli sebagai gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan dibagi kepada 90 (sembilan puluh) orang Tim Sukses untuk mendukung Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun per orang;
 - Bahwa alasan Saksi tetap memberikan uang kepada 90 (sembilan puluh) orang tim sukses Siti Aminah adalah karena merasa berhutang budi;
 - Bahwa Saksi menipiskan uang tersebut kepada H. Selat Alias H. Joni untuk dibagi kepada Kepala Dusun yang asli dan 90 (sembilan puluh) orang tim sukses Siti Aminah;

Halaman 98 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siltap dan tunjangan Kepala Dusun tidak diserahkan kepada Kepala Dusun sesuai SK, namun diserahkan kepada Kepala Dusun asli/lama yaitu:
 - Habibun, Kadus Ngasoran Laok;
 - Sodik, Kadus Ngasoran Dajah;
 - Tasar, Kadus Pasar Lorong Barat;
 - Sahron, Kadus Pasar Lorong Timur;
 - Abd. Muhyi, Kadus Angsokah;
 - Mawi, Kadus Palenggiyan;
 - Samsul, Kadus Kedduh;
- Bahwa setelah menerima ijazah dari Kepala Dusun asli, Ijazah tersebut diberikan kepada Moch. Hudri selaku Operator Desa untuk dibuatkan SK Perangkat Desa Dlambah Dajah dan Kepala Dusun di Dlambah Dajah;
- Bahwa setelah SK Perangkat Desa Dlambah Dajah dan Kepala Dusun di Dlambah Dajah tersebut jadi, SK tersebut diserahkan kepada Siti Aminah untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ketika melakukan pencairan Siltap dan tunjangan serta dana desa non-infrastruktur;
- Bahwa Moch. Hudri selaku Operator Desa yang membuat seluruh administrasi persyaratan untuk melakukan pencairan Siltap dan tunjangan serta dana desa non-infrastruktur;
- Bahwa pencairan Siltap dan tunjangan serta dana desa non-infrastruktur dilakukan oleh Mukminah selaku Bendahara Desa Dlambah Dajah dan langsung diserahkan kepada Siti Aminah;
- Bahwa sistem belanja yang menggunakan dana desa adalah terdapat pencairan dana desa terlebih dahulu, lalu dilakukan pembelian;
- Bahwa terhadap penggunaan dana desa non-infrastruktur telah dibuatkan SPJ namun tidak dilampirkan nota pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak meminta nota ketika melakukan pembelian barang menggunakan dana desa non-infrastruktur;
- Bahwa alur pembuatan rekening oleh kepala dusun bayangan yaitu Saksi memerintahkan kepala dusun asli menyampaikan kepada kepala dusun bayangan untuk bertemu Saksi di kediamannya, setelah kepala dusun bayangan datang ke kediaman Saksi lalu diajak menuju Bank Jatim Tanah Merah untuk membuat rekening;
- Bahwa Saksi memberikan uang transport kepada kepala dusun bayangan setelah membuat rekening dengan jumlah bervariasi dari

Halaman 99 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa alasan Saksi untuk tetap mempekerjakan kepala dusun asli adalah karena yang bersangkutan merupakan sesepuh desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- Bahwa tidak ada perintah secara verbal untuk tidak mempekerjakan kepala dusun bayangan dan tetap menggunakan kepala dusun asli, Saksi hanya meneruskan dari tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Siti Aminah bahwa kartu ATM dan buku rekening milik perangkat desa dan kepala dusun bayangan dikuasai oleh Saksi;
- Bahwa terhadap penggunaan dana desa non-infrastruktur telah sesuai kecuali pembelian meja bilyard dan penggunaan anggaran BPD yang fiktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat panggilan dari Inspektorat Bangkalan untuk pelaksanaan audit;
- Bahwa Inspektorat Bangkalan tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke Desa Dlabah Dajah;
- Bahwa Saksi melakukan pengembalian kartu ATM dan buku rekening kepada perangkat desa dan kepala dusun bayangan pada tahun 2021;
- Bahwa syarat administrasi untuk mengajukan pencairan dana adalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dibuat oleh Moch. Hudri selaku Operator Desa;
- Bahwa SPP tersebut ditandatangani oleh Saksi dengan tujuan untuk mempercepat pencairan;
- Bahwa kepala dusun yang asli tidak masuk dalam tim sukses pemenangan Siti Aminah dalam pemilihan Kepala Desa Dlabah Dajah;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ kegiatan, seluruh data kegiatan disediakan oleh Saksi lalu diserahkan ke Moch. Hudri selaku Operator Desa untuk dibuatkan SPJ;
- Bahwa SPJ pembelian meja bilyard telah dibuat dan diajukan, namun barangnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selisih antara pembelian yang nyata dan pembelian yang fiktif saat menggunakan dana desa non-infrastruktur;

Halaman 100 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi tidak mengetahui total jumlah yang digunakan oleh Saksi menggunakan uang negara;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Siti Aminah selaku istri Saksi bahwa uang Siltap dan tunjangan dititipkan kepada H. Selat Alias H. Joni untuk diberikan kepada Kepala Dusun asli dan 90 (sembilan puluh) orang tim sukses;
- Bahwa Saksi menggunakan sisa uang pencairan Siltap dan tunjangan serta dana desa non-infrastruktur untuk berjudi, mengikuti karapan sapi, karapan merpati, sabung ayam, mengadakan kegiatan adat seperti sandur dan remoh, dan membeli mobil Yaris dengan sistem kredit, penggunaan uang tersebut tanpa sepengetahuan Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah dan selaku istri Saksi;
- Bahwa segala bentuk kegiatan desa baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dihadiri oleh Saksi bukan oleh Siti Aminah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Yahya Rochman, S.E., M.Ak., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat dari Polres Bangkalan Nomor P/70/III/RES.3.3/2022 tentang bantuan perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan sesuai materi yang diminta berupa penyalahgunaan ADD Dlambah Dajah tahun 2019 non-infrastruktur dan penyalahgunaan Siltap tahun 2018 hingga tahun 2020;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara tertanggal 19 April 2022 dengan kerugian Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa permintaan tersebut disebabkan terdapat indikasi penyalahgunaan ADD dengan penyalahgunaan mekanisme berupa tidak diberikannya Siltap kepada nama sesuai nama SK Perangkat Desa dan pembelanjaan yang tidak memiliki bukti valid/tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa pembelian meja billiard dan kegiatan rapat fiktif;
- Bahwa penyelewengan dalam pengelolaan ADD merupakan kerugian keuangan negara karena tidak terlaksananya ADD yang telah diterima dan pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 101 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan tersebut bersumber pada proposal ADD tahun 2018 hingga 2020 dan realisasi dari proposal tersebut, serta klarifikasi terhadap perangkat desa yang namanya tercantum dalam SK Perangkat;
- Bahwa penerima Siltap tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam SK Perangkat Desa Dlabah Dajah;
- Bahwa materi ADD non-infrastruktur dimasukkan menjadi indikator perhitungan kerugian keuangan negara karena materi tersebut dimintakan oleh Penyidik;
- Bahwa ADD non-infrastruktur yang menjadi materi adalah proposal yang tidak terlaksana/fiktif;
- Bahwa Ahli juga melakukan audit terhadap perangkat desa/kepala dusun bayangan namun hasil audit tidak dijadikan materi karena hasil audit difokuskan pada Perangkat Desa/Kepala Dusun yang tertera dalam SK Perangkat Desa;
- Bahwa perangkat desa/kepala dusun bayangan menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahun yang berasal dari Sekretaris Desa yaitu Farid dan mertuanya yaitu H. Joni (H. Selat);
- Bahwa perangkat desa/kepala dusun bayangan tidak mengetahui asal dari uang yang mereka terima;
- Bahwa apabila terdapat perangkat desa/kepala dusun yang tertera dalam SK menerima uang dari bayangan, hal tersebut tidak menjadi materi perhitungan;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara saat dilakukan audit;
- Bahwa Ahli menanyakan beberapa pertanyaan kepada perangkat desa/kepala dusun yang asli, pertanyaan tersebut berupa apakah mengetahui bahwa telah ditunjuk sebagai perangkat desa/kepala dusun, mereka menjawab tidak tahu, apa tugas dan kewenangan perangkat desa/kepala dusun, mereka menjawab tidak tahu;
- Bahwa bahwa perangkat desa/kepala dusun yang namanya tertera dalam SK menyampaikan diperintah untuk membuat rekening perangkat desa, buku rekening dan kartu ATM langsung diminta oleh Farid selaku sekretaris desa;
- Bahwa mekanisme perhitungan berupa pengecekan LPJ kegiatan, nota, dan klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan;

Halaman 102 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa LPJ didapat melalui operator desa yaitu Moch. Hudri;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, proposal pencairan dana desa kepada Bupati atas perintah Siti Aminah, sedangkan pemalsuan kuitansi atas perintah Farid selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa Ahli mengetahui berdasarkan hasil audit bahwa Moch. Hudri juga melakukan tugas pengelolaan administrasi desa;
- Bahwa pengelolaan administrasi desa merupakan tupoksi dari Bendahara dan Sekretaris Desa;
- Bahwa Bendahara tidak melakukan pengelolaan administrasi desa karena Bendahara tidak mengetahui tupoksinya, hal tersebut disebabkan karena Bendahara tersebut ditunjuk secara sepihak oleh Farid;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, Bendahara Desa Dlambah Dajah hanya bertugas untuk melakukan pencairan dan langsung diserahkan kepada H. Joni (H. Selat) karena diminta langsung oleh H. Joni (H. Selat);
- Bahwa hasil audit investigasi berbeda dengan hasil audit kerugian keuangan negara. Audit investigasi berisi klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan, sedangkan hasil audit kerugian keuangan negara mencantumkan jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan investigasi kepada Farid selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah dengan pertanyaan sebagai berikut, berapa lama menjabat sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan SK, siapa yang melakukan penunjukan sebagai Sekretaris Desa, dan apa tugas dari Sekretaris Desa, SPJ dan LPJ setiap kegiatan desa, dan pembayaran Siltap karena Sekretaris sebagai fasilitator;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi kepada Farid selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah, didapatkan informasi bahwa Perangkat Desa/Kepala Dusun yang namanya tertera dalam SK diperintah untuk membuat rekening perangkat desa, kemudian buku rekening dan kartu ATM diserahkan kepada Farid;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi kepada Farid selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah, setelah melakukan penarikan Siltap, uang tersebut diserahkan kepada H. Joni (H. Selat) untuk diserahkan langsung kepada Perangkat Desa/Kepala Dusun bayangan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi kepada Farid selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah, Farid bertanggungjawab atas seluruh

Halaman 103 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan yang menggunakan dana desa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;

- Bahwa Ahli tidak melakukan audit investigasi kepada Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah karena tidak hadir berdasarkan tiga panggilan secara sah dengan alasan sakit;
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit investigasi kepada H. Joni karena tidak hadir berdasarkan tiga panggilan secara sah dengan alasan sakit;
- Bahwa Siti Aminah selaku Kepala Desa Dlambah Dajah melanggar mekanisme pencairan Siltap;
- Bahwa dalam hasil audit kerugian keuangan negara tidak dijelaskan rincian dana yang dinikmati secara pribadi oleh Siti Aminah;
- Bahwa uang yang didapat oleh perangkat desa/kepala dusun yang namanya tertera dalam SK Perangkat Desa tidak dijadikan sebagai indikator perhitungan kerugian negara karena sumber uang tersebut tidak diketahui asalnya, contohnya adalah Eni Lae Luva yang dalam data menerima Siltap sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun faktanya Eni Lae Luva hanya menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sumbernya tidak diketahui;
- Bahwa Ahli melakukan audit kerugian keuangan negara diawali dengan ekspose bersama Polres Bangkalan dan dengan menggunakan metode identifikasi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait, APBDes tahun 2018-2020 beserta realisasinya, ADD 2018-2020 beserta realisasinya, dan pengeluaran yang tidak dilaksanakan (fiktif), rekening koran atas nama Pemerintah Desa Dlambah Dajah, rekening koran atas nama masing-masing perangkat desa, SPM dan SP2D dari BPKAD Kabupaten Bangkalan, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
- Bahwa Ahli menemukan beberapa temuan yaitu:
 1. Kegiatan penyediaan Siltap dan tunjangan perangkat desa tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 2. Berdasarkan LPJ ADD Tahap I dan II Desa Dlambah Dajah diketahui terindikasi tidak dilaksanakan (fiktif);
 3. Pemalsuan tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban ADD tahun 2019;
- Bahwa Ahli melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap ADD tahun 2018 hingga 2020, pembayaran Siltap tahun 2018 hingga 2020, dan pengeluaran fiktif tahun 2018 dan 2020, sehingga apabila terjadi

Halaman 104 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan diluar tahun 2018 hingga 2020 tidak masuk dalam indikator penghitungan keuangan negara;

- Bahwa Mukminah menerima Siltap sebagai Bendahara dan operator SIKS NG;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 Laporan Hasil Audit Investigasi Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2019 dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2020 Desa Dlambah Dajah dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/11/TT/433.206/2022 tanggal 31 Januari 2022;
- 2 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Farid adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2018 terdapat persyaratan terbaru bagi calon Perangkat Desa dan Kepala Dusun yaitu wajib memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat;
- Bahwa susunan perangkat desa dan kepala dusun dari tahun 2015 hingga 2018 sama;
- Bahwa susunan perangkat desa dan kepala dusun tahun 2019 dan 2020 sama;
- Bahwa susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah tahun 2018 hingga 2020, yaitu:

Tahun 2018:

1. Samsuri, jabatan Pj. Sekdes;
2. Molyono, jabatan Pj. Kaur Umum;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Tahun 2019:

Halaman 105 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Faruk, jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Tahun 2020:

1. Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Faruk, jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
3. Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
5. Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan;
6. Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. M. Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Eni Lae Luva, jabatan Kadus Palenggiyan;
12. Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

- Bahwa SK Perangkat Desa Dlabah Dajah didapatkan melalui Moch.

Hudri selaku Operator Desa karena Moch. Hudri yang membuat SK Perangkat Desa tersebut;

- Bahwa SK yang telah diserahkan kepadanya akan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa terdapat pemberian gaji kepada apel sepuh (Kadus yang tidak tercantum pada SK) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan jumlah gaji yang diberikan kepada Kadus yang tidak tercantum pada SK dikarenakan Terdakwa hanya pasrah kepada Farid selaku suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat tim sukses untuk mendukung Terdakwa dalam Pilkades dan yang mencari tim sukses Pilkades adalah suami dan keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat administrasi pencairan dana desa adalah adanya SPP dan SPP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pencairan dana desa tidak sesuai dengan mekanisme;

- Bahwa sistem belanja yang menggunakan dana desa adalah terdapat pencairan dana desa terlebih dahulu, lalu dilakukan pembelian;

Halaman 106 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keuangan desa, Terdakwa hanya pasrah kepada Farid selaku suami Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran yang menggunakan anggaran desa tahun 2018 hingga 2020 dilakukan oleh Farid yang dibantu oleh Moch. Hudri selaku Operator Desa, Terdakwa hanya melakukan tanda tangan terhadap berkas-berkas persyaratan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bank Jatim bersama Mukminah selaku bendahara dengan diantar oleh H. Selat Alias H. Joni yang pada saat itu masih sehat;
- Bahwa uang hasil pencairan diletakkan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kartu ATM dan buku rekening Perangkat Desa dan Kepala Dusun dikuasai oleh Farid;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Farid akan memberikan uang hasil pencairan Siltap dan tunjangan kepada Kepala Dusun asli sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Farid apabila ada tamu yang ingin bertemu dengan Farid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tugas dan fungsi Kepala Desa karena semua pekerjaan Kepala Desa dikerjakan oleh Farid selaku suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang asli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Samsuri dan Molyono merangkap jabatan pada kepengurusan tahun 2019 karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan, dan hanya melakukan tanda tangan terhadap SK Perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berkas-berkas atas perintah Farid;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Farid memiliki hobi karapan sapi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana modal untuk melakukan karapan sapi;
- Bahwa pengelolaan terhadap anggaran dana desa non-infrastruktur tahun 2019 dilakukan oleh Farid;
- Bahwa Terdakwa memasrahkan dana desa hasil pencairan kepada Farid dan tidak pernah melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Farid selalu berkoordinasi dengan Moch. Hudri;

Halaman 107 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farid mempercayakan Moch. Hudri sebagai Operator Desa karena Perangkat Desa yang lain tidak cakap seperti Moch. Hudri;
- Bahwa Terdakwa dan Farid menandatangani SPJ kegiatan desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Moch. Hudri selaku Operator Desa memalsukan tanda tangan Molyono;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2015 hingga 2021, pemerintahan dijalankan oleh Farid selaku suami Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah Anggaran Desa Dlabah Dajah karena yang melakukan pengelolaan adalah Farid;
- Bahwa pencairan paling besar adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Farid, kemudian Farid menggunakan dana tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dana non-infrastruktur, dan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Farid;
- Bahwa tugas untuk melakukan pencairan dana desa ke Bank Jatim adalah Mukminah selaku Bendahara Desa Dlabah Dajah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mukminah pergi menuju Bank Jatim Tanah Merah untuk melakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besaran gaji perangkat desa dan kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat pemotongan gaji kepala dusun yang dilakukan oleh Farid;
- Bahwa terdapat ATK, alat kebersihan, laptop, printer, motor dinas, terop dan lain-lain yang dibeli menggunakan dana desa non-infrastruktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Siltap dan tunjangan tidak diberikan kepada Perangkat Desa dan Kepala Dusun sesuai SK;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bahwa ketika Terdakwa menjadi Kepala Desa yang menjalankan tugas dan fungsinya adalah Farid;
- Bahwa Terdakwa memenangkan Pilkades dengan 1.200 (seribu dua ratus) suara dengan DPT 2.300 (dua ribu tiga ratus) suara;
- Bahwa Farid dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada tim sukses Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Qurrotul Aini sebagai BPD dan menerima gaji BPD, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah gaji tersebut;

Halaman 108 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Joni memiliki usaha limbah dan juga merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil pencairan Siltap, tunjangan, dan dana desa non-infrastruktur digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Farid pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membeli mobil Yaris dengan mekanisme kredit;
- Bahwa Terdakwa selalu mengiyakan tindakan Farid karena didasarkan pada rasa patuh terhadap suami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kartu ATM dan buku rekening Perangkat Desa dan Kepala Dusun diminta kembali Farid;
- Bahwa Terdakwa tidak melibatkan Perangkat Desa sesuai SK karena masih menggunakan Perangkat Lama yang menjadi sesepuh;
- Bahwa mekanisme pembayaran Siltap dan tunjangan yaitu bendahara melakukan pemindahbukuan dana dari rekening desa Dlambah Dajah ke rekening masing-masing perangkat dengan melampirkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang APBDes;
- Bahwa semua dokumen persyaratan pencairan dibuat oleh Moch. Hudri selaku Operator Desa dan Terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Tim PPKD karena yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa adalah Farid;
- Bahwa setelah ada pencairan Dana Desa oleh Bendahara, kemudian Terdakwa titipkan ke H. Selat Alias H. Joni, lalu ketika sampai di rumah uang tersebut langsung diminta oleh Farid dengan alasan akan digunakan untuk kegiatan operasional Desa Dlambah Dajah namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara detail penggunaannya, kemudian kadang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti belanja kebutuhan rumah tangga atau makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan

Halaman 109 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp235.854.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
2. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp157.236.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 3. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp265.471.065,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
 4. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp176.980.710,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 5. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp269.713.681,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 6. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp138.951.101,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah);
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2018;

Halaman 110 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2018;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 14 November 2019 sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2019;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp7.042.082,00,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah);
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Mei 2020;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp35.775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap,

Halaman 111 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunjungan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juni 2020;
18. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp35. 775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap, tunjungan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juli 2020;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 13 November 2020 sebesar Rp110.424.000,00,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjungan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Agustus sampai dengan November 2020;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp27.606.000.00,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjungan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Desember 2020;
21. Rekening Koran atas nama Pemerintah Desa Dlambah Dajah Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
22. Rekening Koran Nomor 1826032398 atas nama Sulaiman;
23. Rekening Koran Nomor 1826032479 atas nama Bahrom;
24. Rekening Koran Nomor 1826032410 atas nama Badrud Tamam;
25. Rekening Koran Nomor 1826032487 atas nama Eni Lae Luva;
26. Rekening Koran Nomor 1826032428 atas nama Mahrumah;
27. Rekening Koran Nomor 1826032436 atas nama Muzamil;
28. Rekening Koran Nomor 1826032444 atas nama Irham;
29. Rekening Koran Nomor 1826032380 atas nama Molyono;
30. Rekening Koran Nomor: - atas nama Faruk;
31. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/095.KD/433.204/2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
33. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/58/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/118/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 112 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/36/kpts/433.013/2020 tentang alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
37. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
39. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
40. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
41. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 141/06/kpts/433.413/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Petunjukan Operator Desa Dlambah Dajah;
42. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBDes Dlambah Tahun 2018;
43. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah Tahun 2019;
44. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah Tahun 2019;
45. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
46. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Pemerintah Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes Dlambah Tahun Anggaran 2020;
51. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor

Halaman 113 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188/08/kpts/433.313.16/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
52. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor
188/45/158/BPD/433.204/2013 tentang Pengesahan Penetapan
Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa dan Penetapan Susunan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan
Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2019;
53. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor
188/45/119/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025;
54. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah
Nomor 188/23/kpts/433.313.16/2019 tentang Rekening Kas Desa Tahun
Anggaran 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD) Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten
Bangkalan Tahun Anggaran 2019.
56. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor:
188/01/Kpts/433.413.16/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perubahan
atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor:
188/09/Kpts/433.413.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
57. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor:
188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang
Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan
dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021, berdasarkan Keputusan
Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 8 Juli 2015
tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan
Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa bermula pada akhir tahun 2017 saksi Farid selaku suami
Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun
2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga

Halaman 114 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlambah Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlambah Dajah, dengan cara saksi Farid meminta ijazah sekolah menengah umum atau sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah yaitu milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Farid menelepon saksi Moch. Hudri selaku operator desa agar datang ke rumah saksi Farid, kemudian setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijazahnya yang dibuatkan SK perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah tersebut untuk dibuatkan surat keputusan perangkat desa sesuai permintaan saksi Farid;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Moch. Hudri menyerahkan surat keputusan perangkat desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018, dengan susunan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama Perangkat Lama	Nama Perangkat Baru	Jabatan
1.	Abd. Aziz	Samsuri	Pjs. Sekretaris Desa
2.	Husnatun	Molyono	Pjs. Umum dan Perencanaan
3.	Mukminah	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Molyono	Molyono	Kasi Pemerintahan
5.	Samsuri	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur

Halaman 115 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



10.	M. Badrut Tamam	M. Badrut Tamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Mahrumah	Kadus Kedduh

- Bahwa kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah atau ke Bank Jatim Cabang Kwanyar;
- Bahwa setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;
- Bahwa saksi Farid kemudian menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/10/433.413.16/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan SPP Nomor:0001/SPP/13.16/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/20/433.413.16/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan SPP Nomor: 0020/SPP/13.16/2018 tanggal 24 September 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing perangkat desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	18.480.000,00	18.480.000,00	-
2.	Samsuri (Pjs. Sekretaris Desa)	5.880.000,00	-	5.880.000,00
3.	Molyono (Pjs. Umum dan Perencanaan)	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4.	Mukminah (Bendahara Desa)	9.600.000,00	9.600.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
Total		135.360.000,00	38.280.000,00	97.080.000,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa, melakukan penarikan terhadap dana Siltap dan tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai surat keputusan, yang diberikan secara tunai melalui saksi H.

Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa (Kepala Desa Dlambah Dajah) meminta fotokopi ijazah sekolah menengah umum atau sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat Surat Keputusan Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (sembilan) nama yaitu saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan Surat Keputusan Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala

Halaman 118 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

1. Saksi Farid, jabatan Sekretaris Desa;
 2. Saksi Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
 3. Saksi Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
 4. Saksi Faruk, jabatan Kaur Umum dan Pencanaan;
 5. Saksi Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;
 6. Saksi Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
 7. Saksi Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
 8. Saksi Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
 9. Saksi Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
 10. Saksi Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
 11. Saksi Eni Laeluva, jabatan Kadus Palenggiyen;
 12. Saksi Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;
- Bahwa selanjutnya saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Bahwa kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:
1. Januari sampai dengan Juni 2019 sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp128.040.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0013/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
 - SPP Nomor: 0001/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar

Halaman 119 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
- SPP Nomor: 0002/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp59.040.000,00 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0003/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp46.560.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0012/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
2. Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/13/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 dan SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa (untuk saksi Faruk);
3. Juli sampai dengan Desember 2019 sesuai Surat Nomor: 141/22/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0038/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0039/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0040/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0041/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
 - SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
- Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala	19.680.000,00	19.680.000,00	-



	Desa)			
2.	Farid (Sekretaris Desa)	14.880.000,00	14.880.000,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Perencanaan)	10.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.800.000,00	1.000.000,00	9.800.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	10.800.000,00	150.000,00	10.650.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	11.400.000,00	11.400.000,00	-
Total		159.360.000,00	60.310.000,00	99.050.000,00

- Bahwa kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai Surat Keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 121 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non

Halaman 122 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan:

1. Tanggal 31 Mei 2019, sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.766.197,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0011/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan Pembangunan Pengeboran Air;
 - SPP Nomor: 0004/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0008/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0007/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Operasional BPD;
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
2. Tanggal 14 November 2019, sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp3.125.842,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;

Halaman 123 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0032/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) untuk keperluan Staf Tambahan;
3. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
4. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp7.042.082,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sesuai SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan;
- Kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), antara lain:
1. Kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos, jumlah Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Kegiatan Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan kebersihan, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Kegiatan Belanja barang cetak dan penggandaan, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Kegiatan Belanja modal lainnya, jumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima

Halaman 124 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Kegiatan Belanja Pengadaan Bilyard, jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
8. Kegiatan Belanja cetak dan penggandaan BPD, jumlah Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)
9. Kegiatan Uang Transport Rapat BPD, jumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
10. Kegiatan Anggaran Pemilihan BPD, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
11. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
12. Kegiatan Belanja ATK Rapat Penyelenggaraan Musdes, jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Kegiatan Belanja Makan Minum Rapat Musdes, jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
14. Kegiatan Belanja uang sidang rapat Musdes, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Kegiatan Belanja barang konsumsi (makan minum), jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. Kegiatan Belanja uang sidang rapat, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
17. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos, jumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
18. Kegiatan Belanja jasa honorarium lainnya, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos (materai), jumlah

Halaman 125 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah);
20. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
21. Kegiatan Belanja modal lainnya (ganti oli), jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
22. Kegiatan Belanja pengadaan terop, jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
23. Kegiatan Uang Lembur, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan tersebut diatas total anggarannya adalah Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan total realisasi nihil, dengan total selisih Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak Bendahara Desa yaitu saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari Rekening Desa Nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima oleh saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah, kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan

Halaman 126 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor:

188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, untuk periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 01 Mei 2020;
2. Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 Juni 2020;
3. Juli 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 14 Juli 2020;
4. Agustus sampai dengan November 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 12 November 2020;
5. Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 02 Desember 2020;

Yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;

- Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

1. Januari sampai dengan Mei 2020 sesuai Surat Nomor: 140/22/433.413.16/2020 tanggal 01 Mei 2020 senilai Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0018/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.133.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0019/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp122.343.100,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk keperluan Siltap Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0020/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
 - SPP Nomor: 0021/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
2. Juni 2020 sesuai Surat Nomor: 140/60/433.413.16/2020 tanggal 24 Juni

Halaman 127 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0025/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0027/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0028/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
3. Juli 2020 sesuai Surat Nomor: 140/70/433.413.16/2020 tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Juli;
4. Agustus sampai dengan November 2020 sesuai Surat Nomor: 140/110/433.413.16/2020 tanggal 12 November 2020 senilai Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat

Halaman 128 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang terdiri dari:

- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0043/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp64.492.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0044/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0045/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
5. Desember 2020 sesuai Surat Nomor: 140/127/433.413.16/2019 tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0058/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0059/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp16.123.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0060/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0061/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	25.751.480,00	25.751.480,00	-
2.	Farid (Sekretaris	23.580.940,00	23.580.940,00	-



	Desa)			
3.	Faruk (Kaur Umum dan Pencanaan)	20.710.500,00	-	20.710.500,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	20.710.400,00	20.710.400,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
7.	Mukminah (Opeator SINK-NG)	1.750.000,00	1.750.000,00	
8.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
9.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
10.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
11.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
12.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
13.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
14.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
15.	Moch. Hudri (Operator Desa)	24.244.200,00	24.240.000,00	-
16.	Moch. Hudri (Staf Tambahan)	7.300.000,00	7.300.000,00	-
Total		310.941.120,00	103.332.420,00	207.603.700,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu yang hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada kepala dusun yang tidak mempunyai surat keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00

Halaman 131 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)				
3.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah

Halaman 132 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 133 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 134 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu

Halaman 135 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/Bklan/02/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni adalah Wiraswasta (Kepala Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode 2015 sampai dengan 2021);
- Bahwa Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni, dengan demikian unsur "setiap orang" ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 136 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca*

Halaman 137 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 64-82), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 26), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dalam kedudukan selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang menurut ketentuan Pasal 26 ayat

Halaman 138 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2), mempunyai wewenang yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- .
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain daripada itu Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP;
- Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf g telah mengatur secara tegas bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas;
 - Bahwa berkaitan dengan perangkat desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (2) mengatur secara tegas “Perangkat

Halaman 139 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1) mengatur secara tegas “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
 - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3 ayat (1) mengatur secara tegas “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 140 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- Bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 4 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota serta seksi-seksi;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
 - Pasal 5 “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. Seleksi”;
 - Pasal 6 ayat (1) “Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa”;
 - Pasal 6 ayat (2) “Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;

Halaman 141 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendaftaran bakal calon;
- c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa”;
- Pasal 6 ayat (3) “Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Seleksi tingkat desa; dan
 - b. Seleksi tingkat kecamatan;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;
 - Pasal 55 ayat (1) “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima”;
 - Pasal 55 ayat (2) “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat”;
 - Pasal 55 ayat (3) “Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
 - Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”;
 - Pasal 55 ayat (5) “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran

Halaman 142 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa”;

- Pasal 66 ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (3) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (4) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”;
- Bahwa berkaitan dengan pengeluaran belanja atas beban APB Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab IV. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima, B. Pembayaran, angka 1 mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, mengatur secara tegas dalam:
 - Lampiran A, VII. Pencairan Dana:
 - Angka (3) “Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dan definitive kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa”;

Halaman 143 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka (4) "SPP Panjar sebagaimana angka (3) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi dasar keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDesa)"
- Angka (5) "Pengajuan SPP Definitif sebagaimana angka (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (kuitansi, nota, dan lain-lain) dari pihak penyedia;
- Angka (6) "Dokumen dimaksud pada angka (5) menjadi persyaratan pengajuan SPP kepada Kepala Desa";
- Angka (7) "Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang disetujui Kepala Desa menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di rekening kas desa (RKDesa)";
- Angka (8) "Kepala Desa melalui Kaur Keuangan membuat Surat Pengantar penarikan dana pada rekening kas Desa (RKDesa) yang ditujukan kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan SPP";
- Lampiran A, VIII. Penggunaan Dana, I. Alokasi Dana Desa (ADD), B. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya:
 - Angka (1) "Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";
 - Angka (8) "Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp600.000,00 (enam

Halaman 144 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Angka (8) "Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
- 1) Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 33 ayat (1) "Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberi Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Pasal 33 ayat (2) Besaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa: Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;
- Pasal 33 ayat (3) "Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";
- Pasal 34 ayat (1) "Besaran Tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 145 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pasal 32 ayat (4) huruf b, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa pada akhir tahun 2017 saksi Farid selaku suami Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun 2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlambah Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlambah Dajah, dengan cara saksi Farid meminta ijazah sekolah menengah umum atau sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah yaitu milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irfham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah;

Bahwa selanjutnya saksi Farid menelepon saksi Moch. Hudri selaku operator desa agar datang ke rumah saksi Farid, kemudian setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijazahnya yang dibuatkan SK perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah tersebut untuk dibuatkan surat keputusan perangkat desa sesuai permintaan saksi Farid;

Bahwa keesokan harinya, saksi Moch. Hudri menyerahkan surat keputusan perangkat desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018, dengan susunan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama Perangkat	Nama Perangkat	Jabatan
-----	----------------	----------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lama	Baru	
1.	Abd. Aziz	Samsuri	Pjs. Sekretaris Desa
2.	Husnatun	Molyono	Pjs. Umum dan Perencanaan
3.	Mukminah	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Molyono	Molyono	Kasi Pemerintahan
5.	Samsuri	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badrut Tamam	M. Badrut Tamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Mahrumah	Kadus Kedduh

Bahwa kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah atau ke Bank Jatim Cabang Kwanyar;

Bahwa setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;

Bahwa saksi Farid kemudian menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/10/433.413.16/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan SPP Nomor:0001/SPP/13.16/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2 Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus

Halaman 147 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/20/433.413.16/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan SPP Nomor: 0020/SPP/13.16/2018 tanggal 24 September 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing perangkat desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	18.480.000,00	18.480.000,00	-
2.	Samsuri (Pjs. Sekretaris Desa)	5.880.000,00	-	5.880.000,00
3.	Molyono (Pjs. Umum dan Perencanaan)	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4.	Mukminah (Bendahara Desa)	9.600.000,00	9.600.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
Total		135.360.000,00	38.280.000,00	97.080.000,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa, melakukan penarikan terhadap dana Siltap dan tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu

Halaman 148 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai surat keputusan, yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa (Kepala Desa Dlambah Dajah) meminta fotokopi ijazah sekolah menengah umum atau sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat Surat Keputusan Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (sembilan) nama yaitu saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan Surat Keputusan Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah

Halaman 149 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

1. Saksi Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Saksi Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
3. Saksi Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Saksi Faruk, jabatan Kaur Umum dan Pencanaan;
5. Saksi Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;
6. Saksi Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Saksi Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Saksi Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Saksi Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. Saksi Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Saksi Eni Laeluva, jabatan Kadus Palenggiyen;
12. Saksi Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Bahwa selanjutnya saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Bahwa kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Juni 2019 sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp128.040.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0013/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
 - SPP Nomor: 0001/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar

Halaman 150 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
- SPP Nomor: 0002/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp59.040.000,00 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0003/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp46.560.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0012/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
- 2 Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/13/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 dan SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa (untuk saksi Faruk);
- 3 Juli sampai dengan Desember 2019 sesuai Surat Nomor: 141/22/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0038/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0039/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0040/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
 - SPP Nomor: 0041/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
 - SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	19.680.000,00	19.680.000,00	-

Halaman 151 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Farid (Sekretaris Desa)	14.880.000,00	14.880.000,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Perencanaan)	10.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.800.000,00	1.000.000,00	9.800.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	10.800.000,00	150.000,00	10.650.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	11.400.000,00	11.400.000,00	-
Total		159.360.000,00	60.310.000,00	99.050.000,00

Bahwa kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai Surat Keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima . Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima . Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima . Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima . Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima . Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 152 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima
Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima
Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan:

- 1 Tanggal 31 Mei 2019, sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh
juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar

Halaman 153 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.766.197,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
- SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0011/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan Pembangunan Pengeboran Air;
 - SPP Nomor: 0004/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0008/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0007/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Operasional BPD;
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- 2 Tanggal 14 November 2019, sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai:
- SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp3.125.842,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0032/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) untuk keperluan Staf Tambahan;
- 3 Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta

Halaman 154 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
4. Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp7.042.082,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sesuai SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan;
- Kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), antara lain:
1. Kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos, jumlah Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Kegiatan Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan kebersihan, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Kegiatan Belanja barang cetak dan penggandaan, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Kegiatan Belanja modal lainnya, jumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. Kegiatan Belanja Pengadaan Bilyard, jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 7. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 8. Kegiatan Belanja cetak dan penggandaan BPD, jumlah Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
 9. Kegiatan Uang Transport Rapat BPD, jumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 155 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh lima ribu rupiah);
10. Kegiatan Anggaran Pemilihan BPD, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 11. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 12. Kegiatan Belanja ATK Rapat Penyelenggaraan Musdes, jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 13. Kegiatan Belanja Makan Minum Rapat Musdes, jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 14. Kegiatan Belanja uang sidang rapat Musdes, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. Kegiatan Belanja barang konsumsi (makan minum), jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 16. Kegiatan Belanja uang sidang rapat, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 17. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos, jumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 18. Kegiatan Belanja jasa honorarium lainnya, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 19. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos (materai), jumlah Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah);
 20. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 21. Kegiatan Belanja modal lainnya (ganti oli), jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 22. Kegiatan Belanja pengadaan terop, jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 23. Kegiatan Uang Lembur, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh

Halaman 156 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah);
Sehingga dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan tersebut diatas total anggarannya adalah Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan total realisasi nihil, dengan total selisih Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak Bendahara Desa yaitu saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari Rekening Desa Nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima oleh saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah, kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, untuk periode:

- 1 Januari sampai dengan Mei 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 01 Mei 2020;
- 2 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 Juni 2020;
- 3 Juli 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 14 Juli 2020;
- 4 Agustus sampai dengan November 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 12 November 2020;
- 5 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 02 Desember 2020;

Yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat

Halaman 157 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang sama pada tahun sebelumnya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid; Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Mei 2020 sesuai Surat Nomor: 140/22/433.413.16/2020 tanggal 01 Mei 2020 senilai Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0018/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.133.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0019/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp122.343.100,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk keperluan Siltap Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0020/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
 - SPP Nomor: 0021/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- 2 Juni 2020 sesuai Surat Nomor: 140/60/433.413.16/2020 tanggal 24 Juni 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0025/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0027/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0028/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 158 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
- 3 Juli 2020 sesuai Surat Nomor: 140/70/433.413.16/2020 tanggal 14 Juli 2020
senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Juli;
- 4 Agustus sampai dengan November 2020 sesuai Surat Nomor: 140/110/433.413.16/2020 tanggal 12 November 2020 senilai Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0043/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp64.492.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0044/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0045/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- 5 Desember 2020 sesuai Surat Nomor: 140/127/433.413.16/2019 tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus

Halaman 159 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), yang terdiri dari:

- SPP Nomor: 0058/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Desember;
- SPP Nomor: 0059/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp16.123.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Desember;
- SPP Nomor: 0060/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Desember;
- SPP Nomor: 0061/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	25.751.480,00	25.751.480,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	23.580.940,00	23.580.940,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Pemcanaan)	20.710.500,00	-	20.710.500,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	20.710.400,00	20.710.400,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
7.	Mukminah (Opeator SINK-NG)	1.750.000,00	1.750.000,00	-
8.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
9.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
10.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
11.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
12.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
13.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	20.710.400,00	-	20.710.400,00

Halaman 160 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
15.	Moch. Hudri (Operator Desa)	24.244.200,00	24.240.000,00	-
16.	Moch. Hudri (Staf Tambahan)	7.300.000,00	7.300.000,00	-
Total		310.941.120,00	103.332.420,00	207.603.700,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu yang hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada kepala dusun yang tidak mempunyai surat keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran

Halaman 161 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00
3.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, dihubungkan dengan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf g yang mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 24 huruf g "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas";
 - Pasal 49 ayat (2) "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur secara tegas "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Halaman 162 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;
 - Pasal 55 ayat (1) “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima”;
 - Pasal 55 ayat (2) “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat”;
 - Pasal 55 ayat (3) “Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Halaman 163 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
- Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”;
- Pasal 55 ayat (5) “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (3) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (4) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”;
- 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab IV. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima, B. Pembayaran, angka 1 yang mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Halaman 164 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa";
- 6 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 4 ayat (1) "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota serta seksi-seksi;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa

Halaman 165 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
- Pasal 5 "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. Seleksi";
 - Pasal 6 ayat (1) "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa";
 - Pasal 6 ayat (2) "Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa";
 - Pasal 6 ayat (3) "Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Seleksi tingkat desa; dan
 - b. Seleksi tingkat kecamatan";
- 7 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang mengatur secara tegas dalam:
- Lampiran A, VII. Pencairan Dana:
 - Angka (3) "Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dan definitive kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa";
 - Angka (4) "SPP Panjar sebagaimana angka (3) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi dasar keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDesa)"
 - Angka (5) "Pengajuan SPP Definitif sebagaimana angka (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (kuitansi, nota, dan lain-lain) dari pihak penyedia;
 - Angka (6) "Dokumen dimaksud pada angka (5) menjadi persyaratan pengajuan SPP kepada Kepala Desa";
 - Angka (7) "Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada angka (6)

Halaman 166 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui Kepala Desa menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di rekening kas desa (RKDesa)”;

- Angka (8) “Kepala Desa melalui Kaur Keuangan membuat Surat Pengantar penarikan dana pada rekening kas Desa (RKDesa) yang ditujukan kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan SPP”;
- Lampiran A, VIII. Penggunaan Dana, I. Alokasi Dana Desa (ADD), B. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya:
 - Angka (1) “Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada akhir bulan setiap bulannya”;
 - Angka (8) “Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - Angka (8) “Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, b. Tunjangan Kepala Desa dan

Halaman 167 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa:

- 1) Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 8 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 33 ayat (1) "Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberi Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - Pasal 33 ayat (2) Besaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa: Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 - c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;
 - Pasal 33 ayat (3) "Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";
 - Pasal 34 ayat (1) "Besaran Tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Pengesahan

Halaman 168 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, telah melakukan tindakan:

- Pada tahun 2018 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah ataupun Bank Jatim Cabang Kwanyar, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid, kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2018 serta Juli sampai dengan Desember 2018 meskipun Terdakwa telah mengetahui jika terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 9 (sembilan) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 9 (sembilan) Perangkat Desa yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;
- Pada tahun 2019 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah

Halaman 169 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan Penghasilan Tetap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid. Selain dari pada itu Terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap pencairan belanja jasa honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid. Saksi Siti Aminah juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;

Halaman 170 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 saksi Farid memverifikasi setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dambah Dajah, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf g yang mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 24 huruf g "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas";
 - Pasal 49 ayat (2) "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur secara tegas "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

Halaman 171 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;
 - Pasal 55 ayat (1) “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima”;
 - Pasal 55 ayat (2) “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat”;
 - Pasal 55 ayat (3) “Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
 - Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”;
 - Pasal 55 ayat (5) “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan

Halaman 172 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”;
- Pasal 66 ayat (3) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (4) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”;
- 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab IV. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima, B. Pembayaran, angka 1 yang mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan

Halaman 173 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- 6 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 4 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota serta seksi-seksi;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
 - Pasal 5 “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. Seleksi”;
 - Pasal 6 ayat (1) “Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa”;
 - Pasal 6 ayat (2) “Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon

Halaman 174 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa”;
- Pasal 6 ayat (3) “Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Seleksi tingkat desa; dan
 - b. Seleksi tingkat kecamatan”;
 - 7 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang mengatur secara tegas dalam:
 - Lampiran A, VII. Pencairan Dana:
 - Angka (3) “Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dan definitive kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Angka (4) “SPP Panjar sebagaimana angka (3) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi dasar keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDesa)”
 - Angka (5) “Pengajuan SPP Definitif sebagaimana angka (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (kuitansi, nota, dan lain-lain) dari pihak penyedia;
 - Angka (6) “Dokumen dimaksud pada angka (5) menjadi persyaratan pengajuan SPP kepada Kepala Desa”;
 - Angka (7) “Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang disetujui Kepala Desa menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di rekening kas desa (RKDesa)”;
 - Angka (8) “Kepala Desa melalui Kaur Keuangan membuat Surat Pengantar penarikan dana pada rekening kas Desa (RKDesa) yang ditujukan kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan SPP”;
 - Lampiran A, VIII. Penggunaan Dana, I. Alokasi Dana Desa (ADD), B. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya:
 - Angka (1) “Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada akhir bulan setiap bulannya”;
 - Angka (8) “Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 175 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 2) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Angka (8) "Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
- 1) Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 8 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 33 ayat (1) "Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberi Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Pasal 33 ayat (2) Besaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;

- Pasal 33 ayat (3) "Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";

- Pasal 34 ayat (1) "Besaran Tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Farid telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dikarenakan:

- Pada tahun 2018 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah ataupun Bank Jatim Cabang Kwanyar, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga 9

Halaman 177 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) buku rekening tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid, kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2018 serta Juli sampai dengan Desember 2018 meskipun Terdakwa telah mengetahui jika terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 9 (sembilan) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 9 (sembilan) Perangkat Desa yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Pada tahun 2019 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan Penghasilan Tetap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid. Selain dari pada itu Terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap

Halaman 178 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan belanja jasa honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid. Saksi Siti Aminah juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Pada tahun 2020 saksi Farid memverifikasi setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

Dalam periode masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran fiktif dan kelebihan bayar pada kegiatan Non Infrastruktur APBDes Dlambah Dajah Kecamatan

Halaman 179 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan tiga puluh sembilan rupiah) serta pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak sebagaimana mestinya sebesar Rp412.733.700,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya

Halaman 180 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya tidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 82-95), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat

Halaman 181 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa, orang lain yaitu saksi Farid, saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi, saksi Samsul atau korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Farid yang telah mengakibatkan terjadinya pembayaran fiktif dan kelebihan bayar pada kegiatan Non Infrastruktur APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan tiga puluh sembilan rupiah) serta pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak sebagaimana mestinya sebesar Rp412.733.700,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 182 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 183 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Halaman 184 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua

Halaman 185 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



“melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada akhir tahun 2017 saksi Farid selaku suami Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun 2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlambah Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlambah Dajah, dengan cara saksi Farid meminta ijazah sekolah menengah umum atau sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah yaitu milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah;

Bahwa selanjutnya saksi Farid menelepon saksi Moch. Hudri selaku operator desa agar datang ke rumah saksi Farid, kemudian setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijazahnya yang dibuatkan SK perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah tersebut untuk dibuatkan surat keputusan perangkat desa sesuai permintaan saksi Farid;

Bahwa keesokan harinya, saksi Moch. Hudri menyerahkan surat keputusan perangkat desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor:

Halaman 186 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018, dengan susunan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama Perangkat Lama	Nama Perangkat Baru	Jabatan
1.	Abd. Aziz	Samsuri	Pjs. Sekretaris Desa
2.	Husnatun	Molyono	Pjs. Umum dan Perencanaan
3.	Mukminah	Mukminah	Kaur Keuangan
4.	Molyono	Molyono	Kasi Pemerintahan
5.	Samsuri	Samsuri	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Bahrom	Bahrom	Kadus Ngasoran Laok
7.	Irham	Irham	Kadus Ngasoran Dajah
8.	Sulaiman	Sulaiman	Kadus Pasar Lorong Barat
9.	Muzammil	Muzammil	Kadus Pasar Lorong Timur
10.	M. Badrut Tamam	M. Badrut Tamam	Kadus Angsokah
11.	Eni Laeluva	Eni Laeluva	Kadus Palenggiyen
12.	Mahrumah	Mahrumah	Kadus Kedduh

Bahwa kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah atau ke Bank Jatim Cabang Kwanyar;

Bahwa setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;

Bahwa saksi Farid kemudian menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga . juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor:

Halaman 187 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141/10/433.413.16/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan SPP Nomor:0001/SPP/13.16/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2 Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp103.380.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/20/433.413.16/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan SPP Nomor: 0020/SPP/13.16/2018 tanggal 24 September 2018 untuk keperluan Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing perangkat desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	18.480.000,00	18.480.000,00	-
2.	Samsuri (Pjs. Sekretaris Desa)	5.880.000,00	-	5.880.000,00
3.	Molyono (Pjs. Umum dan Perencanaan)	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4.	Mukminah (Bendahara Desa)	9.600.000,00	9.600.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	9.600.000,00	-	9.600.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
Total		135.360.000,00	38.280.000,00	97.080.000,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa, melakukan penarikan terhadap dana Siltap dan tunjangan itu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai surat keputusan, yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa (Kepala Desa Dlambah Dajah) meminta fotokopi ijazah sekolah menengah umum atau sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat Surat Keputusan Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (sembilan) nama yaitu saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom

Halaman 189 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan Surat Keputusan Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

1. Saksi Farid, jabatan Sekretaris Desa;
2. Saksi Molyono, jabatan Kasi Pemerintahan;
3. Saksi Mukminah, jabatan Kaur Keuangan;
4. Saksi Faruk, jabatan Kaur Umum dan Pencanaan;
5. Saksi Samsuri, jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan;
6. Saksi Bahrom, jabatan Kadus Ngasoran Laok;
7. Saksi Irham, jabatan Kadus Ngasoran Dajah;
8. Saksi Sulaiman, jabatan Kadus Pasar Lorong Barat;
9. Saksi Muzammil, jabatan Kadus Pasar Lorong Timur;
10. Saksi Badrut Tamam, jabatan Kadus Angsokah;
11. Saksi Eni Laeluva, jabatan Kadus Palenggiyen;
12. Saksi Mahrumah, jabatan Kadus Kedduh;

Bahwa selanjutnya saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Bahwa kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Juni 2019 sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp128.040.000,00

Halaman 190 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/12/433.413.16/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang terdiri dari:

- SPP Nomor: 0013/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;
- SPP Nomor: 0001/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
- SPP Nomor: 0002/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp59.040.000,00 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- SPP Nomor: 0003/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp46.560.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
- SPP Nomor: 0012/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;

2 Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Nomor: 141/13/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 dan SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa (untuk saksi Faruk);

3 Juli sampai dengan Desember 2019 sesuai Surat Nomor: 141/22/433.413.16/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- SPP Nomor: 0038/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
- SPP Nomor: 0039/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- SPP Nomor: 0040/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan BPD;
- SPP Nomor: 0041/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Operator Desa;
- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2019 tanggal 15 November 2019 sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan Staf Tambahan Operator;

Halaman 191 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	19.680.000,00	19.680.000,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	14.880.000,00	14.880.000,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Perencanaan)	10.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	10.200.000,00	10.200.000,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	10.800.000,00	1.000.000,00	9.800.000,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	10.800.000,00	150.000,00	10.650.000,00
7.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
8.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
9.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
10.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
11.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
12.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
13.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	10.200.000,00	-	10.200.000,00
14.	Moch. Hudri (Operator Desa)	11.400.000,00	11.400.000,00	-
Total		159.360.000,00	60.310.000,00	99.050.000,00

Bahwa kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai Surat Keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima
Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima
Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 192 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non

Halaman 193 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan:

- 1 Tanggal 31 Mei 2019, sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp6.766.197,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
 - SPP Nomor: 0011/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan Pembangunan Pengeboran Air;
 - SPP Nomor: 0004/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0008/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - SPP Nomor: 0007/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Operasional BPD;
 - SPP Nomor: 0005/SPP/13.2016/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- 2 Tanggal 14 November 2019, sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai:
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp1.214.868,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan BPJS;
 - SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp3.125.842,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) untuk keperluan Operasional Kantor Desa;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019

Halaman 194 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, LPJ);
- SPP Nomor: 0032/SPP/13.2016/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) untuk keperluan Staf Tambahan;
 - 3 Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai SPP Nomor: 0010/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
 - 4 Tanggal 12 Desember 2019, sebesar Rp7.042.082,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sesuai SPP Nomor: 0009/SPP/13.2016/2019 tanggal 11 Desember 2019 untuk keperluan Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan;
- Kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), antara lain:
1. Kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos, jumlah Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.721.197,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Kegiatan Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan kebersihan, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Kegiatan Belanja barang cetak dan penggandaan, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Kegiatan Belanja modal lainnya, jumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. Kegiatan Belanja Pengadaan Bilyard, jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 7. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00

Halaman 195 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
8. Kegiatan Belanja cetak dan penggandaan BPD, jumlah Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp580.400,00 (lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)
 9. Kegiatan Uang Transport Rapat BPD, jumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 10. Kegiatan Anggaran Pemilihan BPD, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 11. Kegiatan Belanja ATK BPD, jumlah Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.029.600,00 (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 12. Kegiatan Belanja ATK Rapat Penyelenggaraan Musdes, jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 13. Kegiatan Belanja Makan Minum Rapat Musdes, jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 14. Kegiatan Belanja uang sidang rapat Musdes, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. Kegiatan Belanja barang konsumsi (makan minum), jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 16. Kegiatan Belanja uang sidang rapat, jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 17. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos, jumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 18. Kegiatan Belanja jasa honorarium lainnya, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 19. Kegiatan Belanja ATK dan benda pos (materai), jumlah Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.345.042,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh dua rupiah);
 20. Kegiatan Belanja jasa langganan listrik, jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 21. Kegiatan Belanja modal lainnya (ganti oli), jumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih

Halaman 196 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
22. Kegiatan Belanja pengadaan terop, jumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), realisasi nihil, selisih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
23. Kegiatan Uang Lembur, jumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), realisasi nihil, selisih Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan tersebut diatas total anggarannya adalah Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan total realisasi nihil, dengan total selisih Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak Bendahara Desa yaitu saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari Rekening Desa Nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima oleh saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah, kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, untuk periode:

- 1 Januari sampai dengan Mei 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 01 Mei 2020;
- 2 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 Juni 2020;
- 3 Juli 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 14 Juli 2020;
- 4 Agustus sampai dengan November 2020 yang dibuat oleh saksi Moch.

Halaman 197 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Hudri pada tanggal 12 November 2020;
5 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 02
. Desember 2020;
Yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;
Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD periode:

- 1 Januari sampai dengan Mei 2020 sesuai Surat Nomor:
. 140/22/433.413.16/2020 tanggal 01 Mei 2020 senilai Rp178.876.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0018/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.133.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0019/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp122.343.100,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk keperluan Siltap Perangkat Desa;
 - SPP Nomor: 0020/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
 - SPP Nomor: 0021/SPP/13.2016/2020 tanggal 01 Mei 2020 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- 2 Juni 2020 sesuai Surat Nomor: 140/60/433.413.16/2020 tanggal 24 Juni
. 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - SPP Nomor: 0025/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0026/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa;
 - SPP Nomor: 0027/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar

Halaman 198 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- SPP Nomor: 0028/SPP/13.2016/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD;
- 3 Juli 2020 sesuai Surat Nomor: 140/70/433.413.16/2020 tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp35.775.260,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0033/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0034/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp24.468.620,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Juli;
 - SPP Nomor: 0036/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
 - SPP Nomor: 0035/SPP/13.2016/2020 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Juli;
- 4 Agustus sampai dengan November 2020 sesuai Surat Nomor: 140/110/433.413.16/2020 tanggal 12 November 2020 senilai Rp110.424.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0042/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0043/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp64.492.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0044/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Agustus sampai November;
 - SPP Nomor: 0045/SPP/13.2016/2020 tanggal 12 November 2020

Halaman 199 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);
- 5 Desember 2020 sesuai Surat Nomor: 140/127/433.413.16/2019 tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp27.606.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
- SPP Nomor: 0058/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Kepala Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0059/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp16.123.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0060/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Siltap Ketua dan Anggota BPD bulan Desember;
 - SPP Nomor: 0061/SPP/13.2016/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Siltap Operator Desa/Staf Tambahan);

Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Siti Aminah (Kepala Desa)	25.751.480,00	25.751.480,00	-
2.	Farid (Sekretaris Desa)	23.580.940,00	23.580.940,00	-
3.	Faruk (Kaur Umum dan Pencanaan)	20.710.500,00	-	20.710.500,00
4.	Mukminah (Kaur Keuangan)	20.710.400,00	20.710.400,00	-
5.	Molyono (Kasi Pemerintahan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
6.	Samsuri (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)	20.960.400,00	-	20.960.400,00
7.	Mukminah (Opeator SINK-NG)	1.750.000,00	1.750.000,00	
8.	Bahrom (Kadus Ngasoran Laok)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
9.	Irham (Kadus Ngasoran Dajah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
10.	Sulaiman (Kadus Pasar Lorong Barat)	20.710.400,00	-	20.710.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Muzammil (Kadus Pasar Lorong Timur)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
12.	M. Badrut Tamam (Kadus Angsokah)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
13.	Eni Laeluva (Kadus Palenggiyen)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
14.	Mahrumah (Kadus Kedduh)	20.710.400,00	-	20.710.400,00
15.	Moch. Hudri (Operator Desa)	24.244.200,00	24.240.000,00	-
16.	Moch. Hudri (Staf Tambahan)	7.300.000,00	7.300.000,00	-
Total		310.941.120,00	103.332.420,00	207.603.700,00

Kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu yang hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada kepala dusun yang tidak mempunyai surat keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Saksi Habibun, Pelaksana Kadus Ngasoran Laok, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Saksi Sodik, Pelaksana Kadus Ngasoran Dajah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Saksi Tasar, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Barat, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Saksi Sahron, Pelaksana Kadus Pasar Lorong Timur, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Saksi Abd. Muhyi, Pelaksana Kadus Angsokah, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Saksi Mawi, Pelaksana Kadus Palenggiyen, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7 Saksi Samsul, Pelaksana Kadus Kedduh, jumlah yang diterima
. Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah

Halaman 201 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00
3.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, telah menguntungkan Terdakwa, saksi Farid, saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi, saksi Samsul

Halaman 202 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



seluruhnya sejumlah Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,

Halaman 203 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi

Halaman 204 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 205 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, *op.cit* hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 26), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, telah menguntungkan Terdakwa, saksi Farid, saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi, saksi Samsul seluruhnya sejumlah Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/095/KD/433.204/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, selanjutnya Terdakwa mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- .
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

Halaman 207 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain daripada itu Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021, seharusnya menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; dan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, selain daripada itu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa; Menyetujui SPP, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kewenangan yang ada pada kedudukannya selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut yaitu:

- Pada tahun 2018 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Halaman 208 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah ataupun Bank Jatim Cabang Kwanyar, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid, kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2018 serta Juli sampai dengan Desember 2018 meskipun Terdakwa telah mengetahui jika terdapat 9 (sembilan) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 9 (sembilan) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 9 (sembilan) Perangkat Desa yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Pada tahun 2019 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya, selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan Penghasilan Tetap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh

Halaman 209 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid. Selain dari pada itu Terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap pencairan belanja jasa honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid. Saksi Siti Aminah juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;

- Pada tahun 2020 saksi Farid memverifikasi setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;

hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan wewenang Terdakwa selaku

Halaman 210 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021 tersebut melanggar ketentuan:

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf g yang mengatur secara tegas dalam:
 - Pasal 24 huruf g "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas";
 - Pasal 49 ayat (2) "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur secara tegas "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat

Halaman 211 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa”;

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 - Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;
 - Pasal 55 ayat (1) “Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima”;
 - Pasal 55 ayat (2) “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat”;
 - Pasal 55 ayat (3) “Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
 - Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”;
 - Pasal 55 ayat (5) “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA

Halaman 212 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (3) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (4) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa”;
 - Pasal 66 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”;
- 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab IV. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima, B. Pembayaran, angka 1 yang mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan

Halaman 213 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- 6 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 4 ayat (1) “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota serta seksi-seksi;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
 - Pasal 5 “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. Seleksi”;
 - Pasal 6 ayat (1) “Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan panitia; dan
 - b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa”;
 - Pasal 6 ayat (2) “Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa”;
 - Pasal 6 ayat (3) “Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Halaman 214 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



huruf c, meliputi:

- a. Seleksi tingkat desa; dan
 - b. Seleksi tingkat kecamatan”;
- 7 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang mengatur secara tegas dalam:
- Lampiran A, VII. Pencairan Dana:
 - Angka (3) “Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar dan definitive kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa”;
 - Angka (4) “SPP Panjar sebagaimana angka (3) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi dasar keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDesa)”
 - Angka (5) “Pengajuan SPP Definitif sebagaimana angka (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (kuitansi, nota, dan lain-lain) dari pihak penyedia;
 - Angka (6) “Dokumen dimaksud pada angka (5) menjadi persyaratan pengajuan SPP kepada Kepala Desa”;
 - Angka (7) “Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang disetujui Kepala Desa menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di rekening kas desa (RKDesa)”;
 - Angka (8) “Kepala Desa melalui Kaur Keuangan membuat Surat Pengantar penarikan dana pada rekening kas Desa (RKDesa) yang ditujukan kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan SPP”;
 - Lampiran A, VIII. Penggunaan Dana, I. Alokasi Dana Desa (ADD), B. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya:
 - Angka (1) “Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada akhir bulan setiap bulannya”;
 - Angka (8) “Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa:

Halaman 215 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 2) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3) Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagi desa dengan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Angka (8) "Alokasi Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
- 1) Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut: a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 8 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang mengatur secara tegas dalam:
- Pasal 33 ayat (1) "Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberi Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - Pasal 33 ayat (2) Besaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa: Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;
- Pasal 33 ayat (3) "Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, diberikan pada akhir bulan setiap bulannya";
- Pasal 34 ayat (1) "Besaran Tunjangan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa: Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kasi, Kaur, Kadus: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlabah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Halaman 217 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Halaman 218 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 95-110), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 26-29), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah

Halaman 219 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran ADD (Rp)	Rincian (Rp)		
			LPJ	Realisasi	Selisih
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018	393.091.000,00	393.091.000,00	296.011.000,00	97.080.000,00
2.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Tambahan Tahun 2019, dan Pelaksanaan Kegiatan Non Infrastruktur APB Desa TA. 2019 (setelah perubahan)	442.451.775,00	442.451.775,00	252.500.936,00	189.950.839,00
3.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 (setelah perubahan kedua)	408.664.782,00	408.664.782,00	201.061.082,00	207.603.700,00
Jumlah					494.634.539,00

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan, yaitu Yahya Rochman, S.E., M.Ak., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa penyelewengan dalam pengelolaan ADD merupakan kerugian keuangan negara karena tidak terlaksananya ADD yang telah diterima dan pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Ahli melakukan penghitungan sesuai materi yang diminta berupa penyalahgunaan ADD Dlambah Dajah tahun 2019 non-infrastruktur dan penyalahgunaan Siltap tahun 2018 hingga tahun 2020;

Halaman 220 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara tertanggal 19 April 2022 dengan kerugian Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Yahya Rochman, S.E., M.Ak. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan adalah sejumlah Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 29), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang nyata (*riil loss*) yang dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Farid Bin Moh. Fudoli adalah: Rp494.634,539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga total kerugian

Halaman 221 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata riil diakibatkan oleh perbuatan Farid Bin Moh. Fudoli adalah sebesar Rp297.233.700,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587,

Halaman 222 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amatidan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat

Halaman 223 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
 - 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 113-127), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada akhir tahun 2017, saksi Farid selaku suami Terdakwa mengetahui informasi jika persyaratan perangkat desa mulai tahun 2018 minimal berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, sehingga Terdakwa perlu melakukan pengangkatan Perangkat Desa Desa Dlambah Dajah yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat pada tahun 2018;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2018 mengangkat Perangkat Desa Dlambah Dajah, dengan cara saksi Farid meminta ijazah sekolah menengah umum atau sederajat baik secara langsung maupun melalui perantara hingga terkumpul 9 (sembilan) fotokopi ijazah yaitu milik saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Farid menelepon saksi Moch. Hudri selaku operator desa agar datang ke rumah saksi Farid, kemudian setelah saksi Moch. Hudri berada di rumah saksi Farid, kemudian saksi Farid menyerahkan fotokopi ijazah tersebut dengan mengatakan “ ini ijazahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuatkan SK perangkat, namanya sesuaikan ijazah itu.”, lalu saksi Moch. Hudri membawa pulang ijazah tersebut untuk dibuatkan surat keputusan perangkat desa sesuai permintaan saksi Farid;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Moch. Hudri menyerahkan surat keputusan perangkat desa yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 03 Januari 2018;
 - Bahwa kemudian saksi Farid mengajak saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah atau ke Bank Jatim Cabang Kwanyar;
 - Bahwa setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tersebut sehingga 9 (sembilan) buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh saksi Farid;
 - Bahwa saksi Farid kemudian menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 Mei 2018 serta periode Juli sampai dengan Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD;
 - Bahwa saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa, melakukan penarikan terhadap dana Siltap dan tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Farid menyimpan uang

Halaman 225 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai surat keputusan, yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2018 tersebut sebesar Rp58.580.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa mengangkat kembali Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan cara saksi Farid selaku suami Terdakwa (Kepala Desa Dlambah Dajah) meminta fotokopi ijazah sekolah menengah umum atau sederajat milik saksi Faruk, selanjutnya saksi Farid meminta saksi Moch. Hudri untuk membuat Surat Keputusan Perangkat Desa dengan memasukkan nama saksi Farid selaku Sekretaris Desa, saksi Faruk selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan 9 (sembilan) nama yaitu saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah yang telah diangkat sebelumnya, lalu saksi Moch. Hudri menyerahkan Surat Keputusan Perangkat yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi Farid untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan menandatangani Surat Keputusan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Perangkat Desa Dlambah Dajah Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah, setelah buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening saksi Faruk sehingga total buku rekening dan kartu ATM untuk penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dlambah Dajah yang dikuasai oleh saksi Farid adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat

Halaman 226 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019 serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD;
- Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa;
- Bahwa kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Dusun yang tidak mempunyai Surat Keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019 tersebut sebesar Rp60.550.000,00 (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwah yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan belanja jasa honorarium Petugas periode Januari sampai dengan Juni 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 31 Mei 2019

Halaman 227 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta periode Juli sampai dengan Desember 2019 yang dibuat oleh saksi Moch. Hudri pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah mengetahui jika pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan membuat slip penarikan, kemudian saksi Farid memverifikasi kegiatan tersebut selaku Sekretaris Desa seolah-olah kegiatan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif), sehingga dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan tersebut diatas total anggarannya adalah Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan total realisasi nihil, dengan total selisih Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah mengajak Bendahara Desa yaitu saksi Mukminah untuk melakukan pencairan dari Rekening Desa Nomor 0252045091 atas nama Kas Pemdes Dlambah Dajah dengan membawa persyaratan, setelah uang diterima oleh saksi Mukminah dari Bank Jatim Tanah Merah, kemudian Terdakwa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut sehingga saksi Mukminah langsung menyerahkannya, lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Farid untuk dikelola, dimana uang sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Non Infrastruktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun digunakan oleh saksi Farid untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa

Halaman 228 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi Farid menyuruh saksi Moch. Hudri untuk membuat penatausahaan pengeluaran sehubungan dengan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perangkat desa yang sama pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/08/Kpts/433.413.26/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang kemudian administrasi pengeluaran tersebut diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa dan saksi saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya, yang mana buku rekening dan kartu ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid;
- Bahwa lebih lanjut Terdakwa bersama dengan saksi Mukminah selaku Bendahara Desa mengajukan pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat dan Operator Desa dan Tunjangan BPD;
- Bahwa setelah dana Penghasilan Tetap tersebut masuk ke rekening masing-masing Perangkat Desa, kemudian saksi Farid yang memegang buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa melakukan penarikan terhadap dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan itu secara bergantian dengan waktu yang hampir bersamaan di mesin ATM Bank Jatim Cabang Tanah Merah, dimana saksi Farid mendapatkan nomor PIN kartu ATM dari masing-masing amplop kartu ATM Perangkat Desa, selanjutnya saksi Farid menyimpan uang tersebut di rumah, lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada kepala dusun yang tidak mempunyai surat keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni totalnya Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2020 tersebut sebesar Rp169.103.700,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) digunakan saksi Farid untuk memenuhi kepentingan Terdakwa yaitu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) terhadap ADD Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran

Halaman 229 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/26/TT/433.206/2022 tanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah kurang lebih sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Siti Aminah Binti H. Joni (Terdakwa) selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 dan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dimana dalam perbuatannya/tindakannya Siti Aminah Binti H. Joni (Terdakwa) bersama-sama saksi Farid dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Farid dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltooid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Farid sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 230 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tanduk pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997: 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 127-129), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur

Halaman 231 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Siti Aminah Binti H. Joni (Terdakwa) selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, bersatu kehendak untuk melakukan tindakan:

- Pada tahun 2019 saksi Farid mengarahkan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah untuk mengangkat saksi Faruk, dan mengangkat kembali saksi Samsuri, saksi Molyono, saksi Badrut Tamam, saksi Eni Laeluva, saksi Irham, saksi Muzammil, saksi Sulaiman, saksi Bahrom dan saksi Mahrumah sebagai Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tanpa melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya;
- Selanjutnya untuk menguasai penerimaan Penghasilan Tetap dari Perangkat Desa yang telah diangkat tersebut dikarenakan saksi Farid belum memiliki kartu ATM dan buku tabungan saksi Faruk untuk penerimaan Penghasilan Tetap maka saksi Farid mengajak saksi Faruk untuk membuka rekening tabungan beserta kartu ATM ke Bank Jatim Cabang Tanah Merah;
- Setelah buku rekening tabungan dan kartu ATM tersebut selesai dibuat kemudian saksi Farid meminta kartu ATM beserta buku rekening tabungan tersebut sehingga total keseluruhan buku rekening dan kartu ATM Perangkat Desa yang dikuasai oleh saksi Farid ada 10 (sepuluh);
- Kemudian Terdakwa menyetujui setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Juni 2019 serta Juli sampai dengan Desember 2019 yang telah diverifikasi sebelumnya oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM kesepuluh Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid dan disetujui oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Farid;
- Selain dari pada itu Terdakwa juga mengangkat saksi Qurrotul Aini sebagai staf tambahan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian setiap pencairan belanja jasa honorarium untuk saksi Qurrotul Aini sebagai staf

Halaman 232 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 tidak diberikan kepada saksi Qurrotul Aini melainkan diambil dan dikuasai oleh saksi Farid;

- Saksi Siti Aminah juga menyetujui pengeluaran untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah diverifikasi oleh saksi Farid selaku Sekretaris Desa yang kemudian dibuat seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 baik Tahap I dan Tahap II yang tidak dilaksanakan (fiktif) untuk kegiatan Non Infrastruktur APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), melainkan uang tersebut diambil oleh saksi Farid;
- Pada tahun 2020 saksi Farid memverifikasi setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat periode Januari sampai dengan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus sampai dengan November 2020 dan Desember 2020 yang kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Dambah Dajah, meskipun Terdakwa dan saksi Farid telah mengetahui jika pembayaran tersebut untuk Perangkat Desa yang sama pada tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana mestinya dan buku tabungan serta ATM 10 (sepuluh) Perangkat Desa tersebut telah dikuasai oleh saksi Farid, sehingga setiap pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang telah diverifikasi oleh saksi Farid;

Sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Siti Aminah Binti H. Joni (Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Farid tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang terkumpul sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Farid tersebut diatas keseluruhannya mencapai Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian

Halaman 233 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Siti Aminah Binti H. Joni (Terdakwa) dan saksi Farid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk melakukan tindakan tersebut keseluruhannya sejumlah Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
 - . seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 234 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Farid;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 110-113), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum terhadap Terdakwa haruslah dikenakan uang pengganti sebesar Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 29), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum total kerugian yang nyata riil diakibatkan oleh perbuatan Farid Bin Moh. Fudoli adalah sebesar Rp297.233.700,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), oleh karena Siti Aminah Binti H. Joni telah menitipkan sejumlah uang pengganti kerugian keuangan negara melalui Penasihat Hukumnya kepada Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka uang kerugian yang harus dibayarkan oleh Farid Bin Moh. Fudoli adalah sebesar Rp197.233.700,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terpenuhinya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 235 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021, dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran fiktif dan kelebihan bayar pada kegiatan Non Infrastruktur APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81.900.839,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu delapan tiga puluh sembilan rupiah) serta pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak sebagaimana mestinya sebesar Rp412.733.700,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp494.634.539,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), Terdakwa dan saksi Farid telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Farid sebagai Wiraswasta, selanjutnya diangkat selaku Sekretaris Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Periode 2019-2021 menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, akan tetapi tidak diketahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing dari Terdakwa atau saksi Farid dikarenakan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sejumlah Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) selain

Halaman 236 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Farid dan Terdakwa sebagai dana keperluan sehari-hari, juga diberikan kepada pihak-pihak yang dulunya pernah mendukung Terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada masing-masing, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 4 ayat (2) yang secara tegas menentukan: "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya";

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sejumlah Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut, peran masing-masing dari Terdakwa dan saksi Farid adalah sebagai Pelaku Peserta yang tindakannya saling melengkapi sehingga mewujudkan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari kerugian negara sejumlah Rp379.134.539,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dibebankan jadi 2 (dua) sehingga masing-masing dari Terdakwa dan saksi Farid dibebani sejumlah Rp189.567.270,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga kepada Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp189.567.270,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2020 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), terungkap adanya fakta hukum bahwa saksi Farid telah melakukan pembayaran Penghasilan Tetap kepada kepala dusun yang tidak mempunyai surat keputusan yang diberikan secara tunai melalui saksi H. Selat Alias H. Joni kepada saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi dan saksi Samsul masing-masing

Halaman 237 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun faktanya terhadap saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi dan saksi Samsul tersebut tidak dilakukan penuntutan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah dialihkan oleh saksi Farid kepada pihak lain yaitu saksi Habibun, saksi Sodik, saksi Tasar, saksi Sahron, saksi Abd. Muhyi, saksi Mawi dan saksi Samsul sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Farid juga dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan kepada saksi Farid dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp305.067.270,00 (tiga ratus lima juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan telah dimuat dalam amar putusan dalam perkara lain atas nama Farid Bin Moh. Fudoli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Yang Bersumber dari ADD Tahun Anggaran 2019 dan Tunjangan Perangkat Desa Dlambah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 tertanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan, selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan melalui Bendahara II pada Kejaksaan Negeri Bangkalan di Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening: 1014797388 atas nama: RPL PDT Kejari Bangkalan Untuk Sitaan, sebagai titipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi APBDes Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang Bersumber dari ADD Tahun Anggaran 2019 dan Tunjangan Perangkat Desa Dlambah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun

Halaman 238 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni, yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening Titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan melalui Bendahara II pada Kejaksaan Negeri Bangkalan di Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening: 1014797388 atas nama: RPL PDT Kejari Bangkalan Untuk Sitaan, Majelis Hakim akan menetapkan agar disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 239 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Binti H. Joni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah

Halaman 240 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 241 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 242 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aminah Binti H. Joni** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Siti Aminah Binti H. Joni** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp189.567.270,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan di rekening Titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan di Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening: 1014797388 atas nama: RPL PDT Kejari Bangkalan Untuk Sitaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening Titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan di Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening: 1014797388 atas nama: RPL PDT Kejari Bangkalan Untuk Sitaan, disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 243 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp235.854.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 2. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp157.236.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 3. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp265.471.065,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
 4. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp176.980.710,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 5. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap I Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp269.713.681,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus

Halaman 244 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh satu rupiah);
6. 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan anggaran terdiri dari SP2D, SPM, penelitian kelengkapan dokumen SPP dan permohonan pencairan belanja keuangan kepala desa terkait pencairan ADD Tahap II Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp138.951.101,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah);
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2018;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2018;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp127.831.065,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima rupiah);
 11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 14 November 2019 sebesar Rp43.840.710,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp125.380.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Juli sampai dengan Desember 2019;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 15 November 2019 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Juni 2019;
 14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp15.915.819,00 (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 245 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti penarikan uang tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp7.042.082,00,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah);
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp178.876.300.00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode Januari sampai dengan Mei 2020;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp35. 775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juni 2020;
18. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp35. 775.260,00,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Juli 2020;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 13 November 2020 sebesar Rp110.424.000,00,00 (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Agustus sampai dengan November 2020;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti pemindahbukuan uang yang tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp27.606.000.00,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk dana Siltap, tunjangan kepala desa perangkat operator dan BPD Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan periode bulan Desember 2020;
21. Rekening Koran atas nama Pemerintah Desa Dlambah Dajah Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
22. Rekening Koran Nomor 1826032398 atas nama Sulaiman;
23. Rekening Koran Nomor 1826032479 atas nama Bahrom;
24. Rekening Koran Nomor 1826032410 atas nama Badrud Tamam;
25. Rekening Koran Nomor 1826032487 atas nama Eni Lae Luva;
26. Rekening Koran Nomor 1826032428 atas nama Mahrumah;
27. Rekening Koran Nomor 1826032436 atas nama Muzamil;

Halaman 246 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekening Koran Nomor 1826032444 atas nama Irham;
29. Rekening Koran Nomor 1826032380 atas nama Molyono;
30. Rekening Koran Nomor: - atas nama Faruk;
31. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/095.KD/433.204/2015 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
33. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/58/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/118/kpts/433.013/2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/36/kpts/433.013/2020 tentang alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
37. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
39. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
40. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
41. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 141/06/kpts/433.413/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Petunjukan Operator Desa Dlambah Dajah;
42. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBDes Dlambah Tahun 2018;
43. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah

Halaman 247 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tahun 2019;
1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Dlambah Tahun 2019;
45. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
46. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Dlambah Tahun 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Pemerintah Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Dlambah Dajah Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes Dlambah Tahun Anggaran 2020;
51. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 188/08/kpts/433.313.16/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
52. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188/45/158/BPD/433.204/2013 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa dan Penetapan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2019;
53. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188/45/119/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025;
54. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 188/23/kpts/433.313.16/2019 tentang Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019.
56. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/01/Kpts/433.413.16/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/09/Kpts/433.413.16/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
57. Surat Keputusan Kepala Desa Dlambah Dajah Nomor: 188/05/Kpts/433.313.16/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang

Halaman 248 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Staf Perangkat Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 57 tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. dan Alex Cahyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Fakhry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 249 dari 249 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby